

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN NADIR
KOTA PEKALONGAN TERHADAP PARADIGMA WAKAF BENDA TETAP
MENUJU WAKAF PROGRESIF**

TESIS



Oleh :

BASRIAH ASMOPAWIRO

Nomor Mahasiswa : 06912218
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
2008**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN NADIR KOTA PEKALONGAN
TERHADAP PARADIGMA WAKAF BENDA TETAP MENUJU WAKAF PROGRESIF**

TESIS

Oleh :

BASRIAH ASMOPAWIRO

Nomor Mahasiswa : 06912218
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal **4 Juli 2008** dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

Tanggal

Anggota


H. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Tanggal

Anggota


H. Aunur Rohiem Faqih, S.H., M.Hum.

Tanggal

Mengetahui
Direktur Program


Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN NADZIR KOTA PEKALONGAN TERHADAP PARADIGMA WAKAF BENDA TETAP MENUJU WAKAF PROGRESIF ”.

Dalam penulisan tesis ini banyak bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak yang penulis terima baik berupa materil maupun non materil. Sehubungan dengan adanya hal tersebut sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ;


1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar MA. selaku pembimbing I.
2. Bapak H. Abdul Jamil, SH. MH. selaku pembimbing II.
3. Bapak Dr. Ridwan Khaerandy, SH. MH. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta segenap unsur pimpinan dan Staf.
4. Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Kota pekalongan, Bapak Drs. H. Bambang Sugito, MAg. yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian ilmiah pada Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan.
5. Bapak Kepala Kelurahan Poncol, Dekoro Kecamatan Pekalongan Timur dan Bapak Kepala Kelurahan Krapyak Lor dan Krapyak Kidul Kecamatan Pekalongan Utara yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk wawancara dengan masyarakat dikelurahan tersebut.

6. Bapak Ketua Badan Wakaf Muhamadiyah, NU, Al Irsyad dan Ma'had Islam Kota Pekalongan yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk wawancara dengan para nadzir di Badan Wakaf tersebut.
7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Bapak Drs. H. Agus Bahauddin, M.Hum. yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk meminjam buku-buku perpustakaan Pengadilan Agama Pekalongan.
8. Suami tercinta Drs. H. Mohammad. Syuhud, M.Ag dan anak-anak tersayang Niswatul Hasanah Indriani, Zaimatun Nisa' Dwi Utami, SH dan Mohamad Arief Tri Wibowo yang telah dengan gigih terus menerus memberikan semangat dan dorongan serta mendampingi dan memberikan bantuan segala keperluan guna terlaksananya tesis ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga amal baik tersebut di atas menjadi amal yang diterima Allah SWT dan tesis ini ada manfaatnya walaupun disana sini penulis yakin masih membutuhkan kritik-kritik yang membangun.

Yogyakarta,

Penulis



Hj. Basriah Asmopawiro

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| HALAMAN PENGESAHAN | II |
| KATA PENGANTAR | III |
| DAFTAR ISI | V |
| ABSTRAKSI | VIII |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Telaah Pustaka | 11 |
| F. Kerangka Teori | 14 |
| G. Metodologi Penelitian | 25 |
| BAB II WAKAF DAN ADMINISTRASI WAKAF | |
| A. Pengertian Wakaf dan Wakaf Progresif | 29 |
| B. Dasar Hukum Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Tujuan dan fungsi Wakaf | 33 |
| C. Unsur, Syarat dan Rukun Wakaf | 47 |
| D. Wakaf dengan Wasiat Perubahan Status Benda Wakaf dan | |

| | |
|---|-----|
| Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang | 65 |
| E. Pendaftaran, Pengumuman Harta benda Wakaf Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf | 70 |
| F. Badan Wakaf Indonesia, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi | 73 |
| G. Menejemen Pengelolaan | 79 |
| BAB III KONDISI WAKAF DI KOTA PEKALONGAN | |
| A. Kehidupan Sosial Ekonomi dan Agama Masyarakat Kota Pekalongan | 82 |
| B. Jumlah Harta Benda Wakaf di Kota Pekalongan sebelum diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf | 87 |
| C. Jumlah Harta Benda Wakaf di Kota Pekalongan sesudah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf | 91 |
| BAB IV KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN NADIR KOTA PEKALONGAN TERHADAP WAKAF PROGRESIF | |
| A. Persepsi Masyarakat dan Nadir Kota Pekalongan Tentang Wakaf, Wakaf Progresif, dan Harta Benda Wakaf | 100 |
| B. Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Nadir Kota Pekalongan terhadap Kesadaran Hukum untuk Berwakaf Progresif..... | 102 |

| | |
|---|------------|
| C. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kesadaran Hukum Masyarakat dan nazhir terhadap paradigma wakaf benda tetap menuju wakaf progresif | 115 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 107 |
| B. Saran | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA | 111 |

ABSTRAKSI

Menurut Undang-Undang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau meyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, menurut syariah wakaf di negara-negara Islam sudah dikelola dengan baik, harta wakaf meliputi seluruh harta kekayaan dan peruntukannya tidak terfokus pada sarana peribadatan. Di Indonesia wakaf belum dikelola dengan baik, harta wakaf terbatas benda tetap, peruntukannya untuk sarana peribadatan dan pendidikan. Menurut Undang-Undang Wakaf, wakaf wajib dicatat dalam akta ikrar wakaf, didaftar dan diumumkan. Harta benda wakaf meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan. Penyimpangan terhadap harta benda wakaf dan pengelolanya dikenai pidana. Kesadaran hukum menurut A Widjaja adalah sikap, mengetahui, mengerti, taat dan patuh pada hukum tertulis. Jumlah penduduk Kota Pekalongan 286.685 yang beragama Islam 274.842, jumlah harta wakaf sebelum diundangkan Undang-Undang Wakaf 670 sesudahnya 696. Kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap wakaf progresif rendah karena setelah diundangkan Undang – Undang Wakaf , wakaf produktif hanya naik 6 sedangkan untuk peribadatan dan pendidikan naik 20. Hal ini disebabkan pemahaman masyarakat terhadap harta wakaf terbatas wakaf benda tetap, peruntukannya untuk peribadatan dan pendidikan dan pahala wakaf terbatas pada peribadatan dan pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran hukum, yaitu keyakinan akan hukum itu sendiri bahwa adanya hukum tersebut mengandung manfaat, menciptakan ketertiban di masyarakat dan adanya keadilan yang dirasakan. Kepatuhan hukum timbul dari kesadaran individu dan diri seseorang.

Secara bahasa sadar hukum diartikan sebagai manusia yang mengerti, memahami, mentaati dan menghayati hukum. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku, mengetahui, mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau hukum tertulis. Hal ini dapat dipahami dengan makna sadar itu sendiri yang berarti merasa tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya atau ingat (tahu) pada keadaan dirinya.¹

Dalam peristilahan syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah

¹ A Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Era Swasta, Cet I Jakarta, 1984, hlm.14

menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya.²

1. Wakaf Dalam Sistem Perundang – Undangan Indonesia

Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah, sehubungan pengaturan wakaf belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, maka pada tanggal 27 Oktober 2004, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf.

Penjelasan umum Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai macam sarana ibadah dan sosial, namun juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Undang-Undang ini adalah salah satu Undang-Undang yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia yang paling lengkap. Sebelumnya memang sudah ada peraturan perundang-undangan yang membicarakan tentang perwakafan. Beberapa

² Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006, hlm. 1.

hal yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang ini adalah adanya beberapa pokok pengaturan yang baru sebagaimana dimuat pada penjelasan, sebagai berikut :

- a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
- b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak serta tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.
- c. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen ekonomi syariah.

- d. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan professional nadir.
- e. Undang-Undang ini juga mengatur tentang pembentukan badan wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independent yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nadir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijaksanaan di bidang perwakafan.

2. Praktek Yang Terjadi di Indonesia

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan nadir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf tetapi sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf dan ada sebagian harta benda wakaf yang belum

dicatat dan dituangkan dalam akte ikror wakaf, serta belum didaftarkan kepada instansi yang berwenang, keadaan yang demikian memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan.

Selama ini dipahami secara umum bahwa ruang lingkup wakaf cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, benda-benda konsumtif, barang-barang pakai, bukan barang-barang yang produktif; misalnya masjid, musholla, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan makam, sehingga peruntukan harta benda wakaf tersebut hanya untuk sarana ibadah, bukan untuk manfaat ekonomis yang bertujuan untuk pengembangan kesejahteraan manusia, seperti bantuan pada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek selama ini peruntukan wakaf hanya diperuntukan untuk kepentingan ibadah maka pengelola wakaf / nadir sering mengalami kesulitan memperoleh dana tetap untuk memelihara harta benda wakaf yang berupa barang-barang konsumtif dan barang-barang pakai.

Di Indonesia wakaf pada umumnya, berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang yang produktif. Ini dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya. Ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah (di Jawa misalnya) tanah telah sempit dan di daerah-daerah lain, menurut hukum adat (dahulu), hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat hukum adat, seperti hak ulayat misalnya. Dan oleh karena harta yang diwakafkan itu

pada umumnya adalah barang-barang konsumtif, maka terjadilah masalah mengenai biaya pemeliharaan. Untuk mengatasi kesulitan itu, perlu dicari sumber dana tetap melalui wakaf produktif.³

Wakaf produktif di tanah air kita, masih sangat kecil dan sangat sedikit sekali jumlahnya. Pondok-pondok pesantren di Indonesia pada umumnya didirikan di atas harta wakaf. Yang dapat disebut sebagai contoh wakaf produktif adalah perwakafan tanah untuk Pondok Pesantren Gontor di Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Di desa Gontor itu terdapat sebuah wakaf yang diserahkan oleh wakif tiga bersaudara (KHR. Sahal, KHR. Imam Zarkasyi, KHR. Fanani) kepada IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern) sebagai nadir-nya. Penyerahan itu dibaca dalam sebuah piagam yang ditanda tangani mereka tanggal 12 Oktober 1958. Dalam piagam penyerahan itu disebut bahwa para wakif menyerahkan pondok (pesantren) Modern Gontor dimaksud beserta harta benda kekayaan berupa (a) 1.740 ha tanah kering, (b) 16.852 ha tanah sawah, dan 12 buah gedung beserta seluruh alat perlengkapannya. Oleh para wakif ditentukan juga syarat yang harus diperhatikan juga oleh nadir, yaitu (1) Wakaf itu harus tetap menjadi alat pendidikan Islam yang tunduk pada ketentuan hukum-hukum Islam, menjadi *amal jariyah*, dan tempat beramal, (2) Pondok Modern Gontor itu harus (tetap) menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam, bahasa Arab, ilmu pengetahuan umum dan berjiwa pondok, (3) Pondok Modern tersebut harus menjadi lembaga yang berkhidmad pada masyarakat, membentuk pribadi umat dalam rangka mencapai keajahteraan lahir batin dunia akhirat. Ditentukan juga (4) Kewajiban nadir

³ Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit.*

untuk (a) memelihara dan menyempurnakan Pondok Modern itu menjadi Universitas Islam yang bermutu dan berarti, dan (b) mengusahakan dalam waktu yang singkat pembuatan akta notaris mengenai perwakafan itu yang memuat secara jelas segala syarat dan peraturan-peraturannya.⁴

Tanah wakaf berupa sawah dan tanah kering di sekitar Pondok Pesantren Gontor itu, mendatangkan hasil yang seluruhnya dipergunakan untuk membiayai lembaga pendidikan itu beserta santrinya.⁵

3. Praktek Wakaf Yang Terjadi di Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan kawasan kota yang terletak di kawasan pantai utara (Pantura) Jawa Tengah bagian Tengah, secara administrasi, Kota Pekalongan dibagi dalam 4 wilayah Kecamatan dengan 46 Kelurahan, yaitu :

- a. Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, yang terdiri atas 10 Kelurahan.
- b. Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur, yang terdiri atas 13 Kelurahan.
- c. Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan, yang terdiri atas 11 Kelurahan.
- d. Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, yang terdiri atas 12 Kelurahan.⁶

Kota Pekalongan termasuk dalam kategori kota industri dan kota dagang, karena aktivitas ekonomi mayoritas masyarakat Pekalongan berkaitan dengan industri dan perdagangan batik. Sebagai kota industri dan dagang yang terletak di Pantai,

⁴ Djatnika Rachmat, *Resume Kuliah Pranata Sosial II (wakaf)*, dihimpun Arbiyah Lubis Mimiograf. Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Yogyakarta, 1985, hlm. 12-13.

⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶ Bapeda dan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, *Dalam Angka Pekalongan City in Figures 2005*, tp, Pekalongan, 2006, hlm. XI.

kharisma tokoh agama (Kyai) masih banyak mempengaruhi pola perilaku keagamaannya.

Penduduk Kota Pekalongan berjumlah 289.967, yang beragama Islam berjumlah 277.973.⁷

Harta benda wakaf yang tercatat di Kantor Depag Kota Pekalongan berjumlah 696, yang terletak di Kecamatan Pekalongan Utara berjumlah 108, Kecamatan Pekalongan Barat berjumlah 182, Kecamatan Pekalongan Timur berjumlah 191, dan Kecamatan Pekalongan Selatan berjumlah 189. Yang dikelola oleh *nazhir* yang dibentuk oleh lembaga sosial keagamaan seperti lembaga wakaf Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Ma'had Islam, Al Irsyad, dan nadir yang dibentuk oleh Kelurahan di Kota Pekalongan.

Jenis harta wakaf tersebut terdiri dari : Tanah dan bangunan Masjid, Musholla (Langgar), Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, TK ABA, SD Muhammadiyah, Gedung pertemuan, Madrasah Tsanawiyah, SLTP Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, Rumah Bersalin Siti Aisyah, Makam, Ruko, Sawah pertanian, Rumah Sakit Siti Khotijah, Play Group, TK Islam, SD Islam, SMP Islam dan SMA Islam.

Dari harta benda wakaf tersebut terdapat wakaf produktif seperti sawah pertanian, yang hasilnya digunakan untuk membeli tanah yang di atasnya dibangun sebuah Masjid, untuk membeli tegalan yang rencananya akan dibangun SD

⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Ikram, Staf Administrasi Penduduk Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 27-5-2008.

Muhammadiyah, wakaf produktif yang berupa Ruko, hasilnya dibelikan pekarangan untuk TK ABA.⁸

Jenis harta wakaf yang produktif yang dapat menghasilkan hasil materi secara material (wakaf Progresif) adalah sangat minim, maka perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Pekalongan agar menyadari bahwa harta yang dimiliki tidaklah cukup untuk dimiliki dan dikuasai sendiri, namun juga harus dinikmati oleh orang lain yang membutuhkan, sehingga semakin tergerak hatinya untuk menyumbangkan sebagian harta miliknya menjadi wakaf (shadaqoh Jariyah) guna kepentingan masyarakat umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat dan nadir Kota Pekalongan terhadap Paradigma wakaf benda tetap menuju wakaf progresif dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesadaran hukum dalam berwakaf ?
2. Berapa jumlah harta benda wakaf di Kota Pekalongan sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ?
3. Faktor apa yang mempengaruhi perubahan kesadaran hukum masyarakat dan nadir Kota Pekalongan terhadap Paradigma wakaf benda tetap menuju wakaf progresif ?

⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad Yahya, Mantan Bimbingan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan, pada tanggal 15-4-2008.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat dan nadir Kota Pekalongan mengenai paradigma wakaf benda tetap menuju wakaf progresif dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesadaran hukum dalam berwakaf.
2. Untuk mengetahui jumlah harta benda wakaf Kota Pekalongan sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan kesadaran hukum masyarakat dan nadir Kota Pekalongan terhadap Paradigma wakaf benda tetap menuju wakaf progresif.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya perpustakaan ilmu agama Islam tentang perwakafan di Indonesia, para pengelola harta benda wakaf (nadir) dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap perubahan paradigma wakaf benda tetap menuju wakaf progresif di Kota Pekalongan, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum utamanya di bidang perwakafan, kesadaran hukum masyarakat dan nadir terhadap paradigma wakaf benda tetap menuju wakaf progresif di Pekalongan diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat lain dan pembinaan masyarakat lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Menurut istilah wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridloan Allah SWT.⁹

Para ahli hukum Islam telah mengadakan penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut :

1. Ahmad Azhar Basyir, MA dalam bukunya Hukum Islam dan Ijarah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a) Pengertian Wakaf
 - b) Dasar-dasar Amalan Wakaf
 - c) Keutamaan Amalan Wakaf
 - d) Unsur-Unsur Rukun Wakaf
 - e) Syarat-Syarat Wakaf
 - f) Macam-macam Wakaf
 - g) Syarat-Syarat dari Wakaf
 - h) Kedudukan Hak Milik Harta Wakaf
 - i) Menukar dan Menjual Harta Wakaf
 - j) Pengawasan (Perwalian) Benda Wakaf
 - k) Memperkembangkan Harta Wakaf
 - l) Jaminan Perwakafan di Indonesia

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 5.

Menurut hemat penulis penelitian Ahmad Azhar Basyir, MA bersifat sosial dan keagamaan, beliau meneliti tentang pemanfaatan hasil harta wakaf di negara muslim, yang diarahkan pada bidang sosial, ibadah dan pendidikan.

2. Ahmad Djunaedi Thobieb Al-Asyhar, dalam bukunya menuju Era Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat, beliau memaparkan hal-hal sebagai berikut:

Bagian Pertama

Umat Islam dan Persoalan ekonomi

- a) Kondisi ekonomi umat Islam Indonesia
- b) Posisi ekonomi Negara-negara muslim
- c) Gurita ekonomi kaum yahudi dunia
- d) Harapan bersatunya ekonomi umat Islam

Bagian Kedua

Peran Wakaf di negara-negara Muslim

- a) Mesir
- b) Yordania
- c) Turki
- d) Bangladesh

Bagian Ketiga

Problematika pengelolaan wakaf di Indonesia

- a) Kebekuan Umat Islam terhadap Wakaf

- b) Nadir Wakaf tradisional Konsumtif
- c) Lemahnya Political Will pemegang otoritas
- d) Pengaruh Krisis Ekonomi Politik Dalam Negeri

Bagian Keempat

Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif

- a) Fleksibelitas Konsep fikih Wakaf
- b) Peluang Reinterpretasi paham Wakaf
- c) Kekayaan benda-benda Wakaf
- d) Booming Sistem Ekonomi Syariah
- e) Menguatnya Kualitas SDM berwawasan Syariah

Bagian Kelima

- a) Regulasi Undang-Undang Perwakafan
- b) Pembentukan Badan Wakaf Indonesia
- c) Optimalisasi Undang-Undang Otonomi Daerah dan Perda
- d) Pembentukan Kemitraan Usaha
- e) Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT)
- f) Penerbitan Wakaf Investasi
- g) Contoh Pemberdayaan Wakaf Produktif

Menurut hemat penulis penelitian yang dilakukan oleh Achmad Djunaedi Thobieb Al-Asyhar bersifat sosial dan keagamaan, beliau mengadakan penelitian terhadap tanah yang kemungkinan berstatus wakaf yang di atasnya berdiri sebuah Masjid Jami' berlantai dua yang terhitung cukup elit, lantai satu disewakan untuk

resepsi perkawian dan pertemuan, sementara lantai dua untuk kegiatan ibadah, tanah tersebut berada dalam wilayah yang sangat strategis secara ekonomi, di sekitar lokasi tanah tersebut berdiri beberapa bangunan perkantoran dan bisnis megah seperti gedung Erricson, TOY'S RUS Rauch Market, Mal Pondok Indah, Studio Aquarius dan lain-lain. Dari hasil penelitian beliau tanah wakaf tersebut belum diberdayakan secara maksimal, sehingga tanpa bermaksud menilai kondisi yang ada, menurut hitung-hitungan secara ekonomi nadir wakaf tentu mengalami kesulitan pendanaan atau minimal belum memiliki sumber finansial yang bisa diandalkan dalam pengembangan tanah wakaf tersebut.

F. Kerangka Teori

Secara bahasa sadar hukum diartikan sebagai manusia yang mengerti, memahami, mentaati dan menghayati hukum. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku, mengetahui, mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau hukum tertulis. Hal ini dapat dipahami dengan makna sadar itu sendiri yang berarti merasa tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya atau ingat (tahu) pada keadaan dirinya.¹⁰

Prof. Loeby Lukman, SH mengemukakan beberapa cara untuk melihat kualitas orang taat hukum, yaitu:

¹⁰ A Widjaya, hlm. 14.

- Teori sanksi, yaitu orang akan taat hukum karena takut sanksi, ancaman, sehingga untuk menghindari ancaman atau sanksi tersebut orang akan taat hukum.
- Teori manfaat yaitu orang akan taat hukum karena mengetahui dan merasakan manfaat akan hukum tersebut.
- Teori tujuan yaitu orang akan taat hukum bilamana mengandung tujuan yang dikehendaki oleh seseorang.¹¹

Perkembangan selanjutnya hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala peraturan perundang-undangan, ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat.¹²

Dalam diri manusia terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu didasarkan pada manusia sebagai individu, karena secara pribadi manusia berkeinginan untuk kebutuhan pribadi, sedangkan kepentingan bersama didasarkan pada manusia sebagai makhluk sosial atau warga negara yang berkepentingan untuk memenuhi kepentingan bersama, sehingga untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan, dibuatkan suatu aturan-aturan yang berupa hukum yang merupakan sadar kehendak bukan merupakan suatu paksaan, disamping itu hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan dan kepastian.

¹¹ Loeby Lukman, *dalam Pentaatan Hukum*, catatan Kuliah Study Hukum pada Magister Ilmu Hukum, UMJ, tanggal 17-11-2001.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua* PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 632.

Soeryono Soekanto mengutip ulasan P. Scholten tentang konsep kesadaran hukum menurut Krabbe sebagai berikut :

“met den term rechtsbewustjin meent men dan niet het rechtsoordel over eenig concreet geval, doch het in ieder mensch levend bewustjin van mat recht is of behoort tesjin, een bepaalde categorie van ons geestlesleven, waardoor wij met onmiddelijke evidentie los van positieve instellingen schielding maken tusschen recht on onrecht, gelijk we dat onwaar, goed en kwaad, schoon en leelijk”.

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai – nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian – kejadian yang kongkret dalam masyarakat yang bersangkutan.¹³

Seorang ahli hukum Friedrich Karl von Savigny, pendiri mazhab sejarah mengatakan bahwa kesadaran hukum rakyat nampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya. Hukum tergantung pada jiwa rakyat. Isi hukum ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa Von Savigny mengungkapkan bahwa hukum seperti itu juga bahasa timbul secara spontan dalam kesadaran hukum

¹³ Soeryono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV.Rajawali Cet I, Jakarta, 1982, hlm. 152

(*Common Concosciousness*) dari suatu masyarakat yang mewujudkan suatu realitas organik (*Organik being*).¹⁴

Kesadaran hukum mempunyai *korelasi* yang erat dengan ketaatan hukum, meskipun pada *esensinya* tidak serupa. Hal ini disebabkan karena masalah kesadaran hukum itu berada dalam diri masing-masing kualitas manusia, kepatuhan tersebut bukan berarti seseorang sadar hukum.

Paham negara hukum yang dianut di Negara Indonesia menentukan bahwa hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak tanpa kecuali. Kedudukan hukum sebagai kaidah tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta prinsip bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, perwujudannya menuntut pemahaman akan hukum. Serta berkembangnya kesadaran hukum pada warga negara maupun pada para penegak hukum di bidang atau masalah wakaf.

Kita semua ingin hidup dalam suasana tertib, karena itu adalah modal utama kehidupan produktif. Proses-proses ekonomi, sosial, dan politik yang produktif membutuhkan ketertiban sebagai landasan. Selama ini kita menjalankan kehidupan yang didasarkan asumsi, ketertiban melekat dan akan selalu melekat di masyarakat. Ketertiban adalah satu-satunya keadaan yang mungkin terjadi di masyarakat. Itulah

¹⁴ Lili Rosyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, PT. Aditya, Cet. VII, Bandung, 1996, hlm. 8

keyakinan kita. Karena itu, kita kaget dan panik saat mengalami kehidupan yang kacau, bahkan untuk waktu panjang.¹⁵

Bagaimana kita memahami pengalaman sejarah ? Salah satu implikasinya, meninjau kembali konsep kita tentang ketertiban itu sendiri. Dari data sejarah diketahui, ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Lebih dari itu sebenarnya kita berhadapan dengan sesuatu yang kompleks dan cair (*fluid*). Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam aras proses sosial yang bersambungan (*continuum*). Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu aras kehidupan sosial. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Berdasar pengalaman sejarah kita mengatakan, dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama.¹⁶

Perilaku manusia dalam hukum akan selalu cenderung terjatuh diluar bagan yang telah disediakan Van Doonn sosiolog hukum Belanda mengatakan bahwa manusia sebagai adresat hukum mempunyai kecenderungan untuk melarikan diri dari hukum yang berlaku baginya. Ini disebabkan bekerjanya fakta diluar hukum seperti kepribadian, asal-usul sosial, tingkat pendidikan, kepentingan ekonomi dan politik serta pandangan hidup.¹⁷

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, hlm.83

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 85

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 113

Memperhatikan penjelasan sosiologis tersebut, masalah kepastian hukum, dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip pencet tombol (*subsumsi otomatis*), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian hukum, maka seperti yang dikatakan Radbruch yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*).¹⁸

Masalah kepastian hukum juga menjadi lebih problematik, apabila kita berpendapat bahwa semua peraturan itu sudah jelas. Sesungguhnya tidak ada atau sangat kecil jumlah peraturan yang benar-benar jelas. Hal itu disebabkan oleh karena kita tidak hanya membaca Pasal-Pasal Undang-Undang melainkan pada waktu yang sama sekaligus juga memberi makna kepada yang kita baca itu (lihat "Penafsiran Hukum yang Progresif"). Satu Pasal Undang-Undang yang sama bisa diberi arti yang berbeda-beda.¹⁹

Kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Soeryono Soekanto mengutip pendapat B. Kutschinsky tentang indikator dari masalah kesadaran hukum adalah²⁰ :

1. Pengetahuan tentang peraturan – peraturan hukum (*law awareness*)
2. Pengetahuan tentang isi peraturan – peraturan hukum (*law acquaintance*)

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat ketertiban*, Uki Press, Jakarta, 2006, hlm. 139

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *loc. cit.*

²⁰ Soeryono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 159.

3. Sikap terhadap peraturan – peraturan hukum (*legal attitude*)

4. Pola – pola perilaku hukum (*legal behavior*)

Setiap indikator tersebut diatas menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dan nadir kota Pekalongan terhadap wakaf progresif akan disajikan hal – hal sebagai berikut :

a. Masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya rendah

Yaitu masyarakat yang tidak mengetahui peraturan dan isi peraturan hukum wakaf dan tidak mensikapi atau tidak melaksanakan peraturan hukum wakaf tersebut.

b. Masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya rendah

Yaitu masyarakat yang mengetahui peraturan dan isi peraturan hukum wakaf tapi tidak mensikapi atau tidak melaksanakan peraturan hukum wakaf, baik karena belum ada harta benda yang akan diwakafkan atau merasa sayang untuk mewakafkan sebagian hartanya walaupun harta bendanya banyak.

c. Masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi

Yaitu masyarakat yang mengetahui peraturan dan isi peraturan hukum wakaf serta mensikapi atau melaksanakan peraturan dan isi peraturan hukum tersebut dengan menyisihkan sebagian harta bendanya untuk berwakaf progresif.

Selanjutnya penulis akan menguraikan tingkat kesadaran hukum nadir terhadap wakaf.

a. Nadir yang tingkat kesadaran hukumnya rendah

Yaitu nadir yang tidak mengetahui peraturan dan isi peraturan hukum wakaf dan tidak mensikapi atau tidak melaksanakan tugas – tugas nadir sehingga tidak melaksanakan tugasnya, hal initerjadi karena SDM nadir rendah.

b. Nadir yang tingkat kesadaran hukumnya sedang

Yaitu nadir yang mengetahui peraturan dan isi peraturan hukum wakaf tapi tidak mensikapi atau tidak melaksanakan tugas – tugas nadir, karena harta benda wakaf yang dikelola diselewengkan dari fungsi dan peruntukannya.

c. Nadir yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi

Yaitu nadir yang mengetahui peraturan dan isi peraturan hukum wakaf (tugas – tugas nadir dan mensikapi atau melaksanakan tugasnya sebagai nadir sehingga jumlah harta benda wakaf yang dikelola berkembang.

Selanjutnya penulis akan menguraikan perbedaan kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran hukum nadir terhadap wakaf. Perbedaan secara mendasar kesadaran hukum antara keduanya adalah sebagai berikut :

- 1) Kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang berwakaf dan memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku atas perwakafan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Kesadaran hukum nadir adalah kesadaran nadir untuk mengelola harta benda wakaf yang dipertanggungjawabkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut pengertian bahasa, perkataan “*waqf*” berasal dari kata bahasa Arab “*waqofa-yaqifu-waqfa*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdikan, memahami, mencegah, menahan dan tetap berdiri.²¹

Kata “*al-waqf*” adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai* yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (*pemilikan*) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan “*tahbisul ashli*” ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Pengertian “*cara pemanfaatannya*” adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.²²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia progresif diartikan sebagai berikut:

1. Kearah kemajuan.
2. Berhaluan kearah perbaikan keadaan sekarang.
3. Bertingkat-tingkat naik.²³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf progresif adalah:

²¹ Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Diterbitkan atas kerjasama penerbit Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fak. Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 108-109

²² Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, *op. cit.*, hlm. 1-2

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Balai Pustaka, tk, 1994, hlm. 790

wakaf yang produktif yang dapat menghasilkan hasil materi secara materiil, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan, tempat peribadatan, kegiatan keagamaan dan amalan-amalan sosial.

Unsur-unsur (rukun) Wakaf

1. Orang yang berwakaf
2. Harta yang diwakafkan
3. Tujuan Wakaf (maukuf 'alaih)
4. Pernyataan Wakaf.²⁴

Syarat-syarat Wakaf

1. Wakaf tidak dibatasi waktu tertentu.
2. Tujuan Wakaf harus jelas.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wakif tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa dimasa akan datang.²⁵

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan nadir terhadap paradigma wakaf benda tetap menuju wakaf progresif perlu berbagai macam pendekatan.

1. Pendekatan Keagamaan

Wakaf sebagai salah satu instrumen ibadah tabarru' harus diberikan porsi yang sama banyak sebagaimana ibadah zakat. Apalagi Wakaf (shodaqoh

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 8.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 11-12.

jariah) dijanjikan oleh Allah memiliki bobot pahala yang terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia.

2. Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Secara sosial, wakaf memiliki peran yang cukup strategis di tengah-tengah kemiskinan yang menggurita umat Islam Indonesia, maka pola penyadaran perlu terus menerus dilakukan agar para pemilik harta bisa meningkatkan volume beribadah yang berdimensi sosial, karena wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan.

3. Pendekatan bukti keberhasilan social

Dalam rangka menarik hati para calon wakif, para *nazhir* harus membuktikan kepada masyarakat bahwa amanah untuk mengelola benda-benda wakaf bisa berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

4. Pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil

Penggunaan prioritas pemanfaatan benda-benda wakaf begitu penting sehingga sasaran wakaf dapat dicapai dengan baik.²⁶

²⁶ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006, hlm. 123-125.

Dengan pendekatan-pendekatan sebagaimana tersebut di atas diharapkan para nadir dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan wakaf terutama tugas-tugas nadir dalam mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola, mengembangkan harta benda wakaf, mengawasi, melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Badan Wakaf Indonesia, demikian pula masyarakat diharapkan mengetahui, mengerti, taat dan patuh terhadap hukum wakaf, sehingga para calon wakif mau mewakafkan sebagian hartanya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi baik data primer maupun data sekunder melalui tulisan dan juga hasil penelitian ketika terjun ke lapangan.²⁷

2. Data yang dibutuhkan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dibutuhkan data sebagai berikut:

- a) Persepsi masyarakat dan nadir Kota Pekalongan mengenai wakaf benda tetap menuju wakaf progresif dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesadaran hukum dalam berwakaf.
- b) Jumlah harta benda wakaf di Kota Pekalongan sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

²⁷ Umar Husein, *Metode Penelitian : Untuk Skripsi dan Tesis*, PT.Rosda Karya, Jakarta, 2004, hlm. 295

- c) Faktor yang mempengaruhi perubahan kesadaran hukum masyarakat dan nadir Kota Pekalongan terhadap paradigma wakaf benda tetap menuju wakaf progresif.

3. Jenis data

- a. Jenis data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang ada di Kelurahan Baros, Dekoro, Poncol Kecamatan Pekalongan Timur dan Kelurahan Kebulen Kecamatan Pekalongan Selatan
- b. Jenis Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, majalah dan laporan penelitian

4. Metode Pengumpulan Data

- a) Untuk mengumpulkan data primer penulis mengadakan wawancara responden informen mantan Kasi penyelenggara Zakat dan Wakaf Departemen Agama Kota Pekalongan, masyarakat dan nadir di Kelurahan yang banyak ditemukan tanah wakaf produktif dan meningkat menjadi wakaf progresif, yaitu di Kelurahan Baros dan Dekoro Kecamatan Pekalongan Timur dan Kelurahan yang tidak ditemukan wakaf produktif, yaitu Kelurahan Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat dan Kelurahan Poncol kecamatan Pekalongan Timur.
- b) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, data tersebut penulis peroleh dari Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur,

Barat, Selatan, Utara, Lembaga Badan Wakaf Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Ma'had Islam dan Al Irsyad.

5. Populasi Data

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Baros, Dekoro, Kecamatan Pekalongan Timur yang banyak terdapat wakaf produktif dan Kelurahan Kebulen Kecamatan Pekalongan Selatan serta Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur yang tidak ditemukan wakaf produktif.

6. Sampel

Penulis akan mengambil sampel 500 dari 4 Kelurahan, masing-masing Kelurahan diambil 125 orang sebagai responden.

7. Teknik Sampling

Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁸ Oleh karena itu peneliti menggunakan metode purposive random sampling, yaitu peneliti mengambil sample di daerah penelitian dengan memilih Daerah/Kelurahan yang paling banyak ditemukan tanah wakaf produktif dan menjadi wakaf progresif, yaitu Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur, terdapat 5 (lima) harta benda wakaf progresif dan Kelurahan Dekoro Kecamatan Pekalongan Timur terdapat 1 (satu) harta benda wakaf progresif.

8. Analisis Data

²⁸ Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 91.

Agar penelitian ini berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis menganalisis data secara diskriptif yuridis kualitatif yaitu ketika semua data telah terkumpul dan diungkap secara deskriptif, maka penulis menganalisisnya dari kacamata yuridis apakah kesadaran hukum masyarakat dan nadir terhadap paradigma wakaf benda tetap menuju wakaf progresif di Pekalongan tinggi atau rendah.

BAB II

WAKAF DAN ADMINISTRASI WAKAF

Uraian tentang wakaf dan administrasi wakaf berikut ini meliputi :

Pengertian, dasar hukum, macam-macam tujuan, fungsi, rukun dan syarat wakaf, serta pendaftaran, pengembangan maupun pengelolaan wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.

A. Pengertian Wakaf dan Wakaf Progresif.

A. 1. Pengertian Wakaf.

Kata “wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*waqofa-yaqifu-waqfan*” sama artinya dengan “*habasa - yahbisu-tahbisan*”.¹

Menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.²

Dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah para ahli fikih berbeda pendapat, hingga mereka berbeda pendapat dalam memandang wakaf itu.

a) Abu Hanifah

¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2006, hlm 1.

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 180.

Abu Hanifah berpendapat wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan untuk menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah, “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.³

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafal wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda

³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, *op. cit.*, hlm. 24.

secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁴

c) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hambal (kemudian disebut Ahmad) berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alah* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alah*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah, "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)."⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf diartikan sebagai:

1. Benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.
2. Badan yang dibentuk yang berkaitan dengan agama Islam, tanah ini diwakafkan untuk madrasah atau masjid.⁶

A. 2 Pengertian Wakaf Progresif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia progresif diartikan sebagai berikut:

- a. Ke arah kemajuan
- b. Berhaluan ke arah perbaikan sekarang
- c. Bertingkat-tingkat naik.⁷

Berkaitan dengan kata ke arah kemajuan penulis menggunakan arti progresif dan hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 43 Ayat (2) Undang – Undang Wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 1123.

⁷ *Ibid.*, hlm. 790.

secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan investasi, penanaman modal, produksi kemitraan, perdagangan agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen rumah, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, dan usaha – usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Contoh harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan di negara Muslim adalah : beberapa tempat usaha seperti hotel, restoran, apartemen, pusat perniagaan yang terletak disekitar masjidil haram dan Masjid Nabawi.

Dalam mensejahterakan mayarakat banyak, maka tanah – tanah wakaf yang memiliki posisi strategis harus diberdayakan secara maksimal kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan umum, sehingga harta benda wakaf dapat berkembang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf progresif ialah: wakaf yang produktif yang dapat menghasilkan hasil materi secara material, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan, tempat peribadatan, kegiatan keagamaan dan amalan-amalan sosial.

B. Dasar Hukum, Macam-macam Tujuan dan Fungsi Wakaf.

B. 1. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW. Selain itu pengaturan wakaf dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan.

a) Ayat al-Qur'an antara lain :

1) al-Qur'an Surat Al – Haj ayat (77)

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (الحج : ٧٧)

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

2) al-Qur’an Surat Ali Imron ayat (96)

لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله

به عليم (ال عمران : ٩٦)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”

3) al-Qur’an Surat Al – Baqarah ayat (261)

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع

سنابل في كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله

واسع عليم (البقرة : ٢٦١)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”.

4) al-Qur’an Surat Al – Baqarah ayat (267)

يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه الا اتغمضوا فيه و علموا ان الله غني حميد (البقرة: ٢٦٧)

“ Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

b) Sunnah Rasulullah SAW.

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)⁸

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda, “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendo’akan orang tuanya” (HR. Muslim).

⁸ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom*, Adillah Ahkam Musthofa Muhammad, tk, tt, hlm. 191.

Ada Sunnah Rasulullah SAW yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها عمر أنها لاتباع ولا توهب ولا تورث قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)⁹

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata, bahwa sahabat Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula

⁹ *Ibid.*

diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR.Muslim)

Sedikit sekali memang ayat al-Qur'an dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan as - Sunah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam.

Sejak masa Khulafa'u Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad, metode yang digunakan bermacam – macam seperti kiyas dan lain – lain.

Jumhur ulama mengatakna bahwa wakaf hukumnya sunat. Akan tetapi ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf hukumnya mubah (*jaiz*) karena wakaf orang kafir pun hukumnya sah. Namun demikian mereka juga menetapkan bahwa suatu ketika hukum wakaf dapat menjadi wajib manakala wakaf itu menjadi objek *nadzar* seseorang.¹⁰

c) Peraturan Perundang-Undangan

¹⁰ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm 36

Sebelum Undang – Undang Wakaf di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang -undangan sebagai berikut.¹¹

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N.1960,T.L.N.2043).
- 2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N.1961-28,T.L.N.2171).
- 3) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah (L.N. 1963-61,T.L.N.2555).
- 4) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (L.N. 1977-38, T.L.N.3107).
- 5) Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- 7) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah Kepala Badan Pertanahan Nasional.

¹¹ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1994/1995)

- 9) Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.
- 10) Keputusan Menteri Agama No. 326 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
- 11) Keputusan Menteri Agama No. 126 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama No. 326 Tahun 1989 tentang Susunan Personalia Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
- 12) Keputusan Menteri Agama No. 196 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama No. 126 Tahun 1990 tentang Susunan Personalia Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Indonesia seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
- 13) Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik tahun 1977.
- 14) Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

- 15) Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1987 tentang Bimbingan dan Pembinaan kepada Badan Hukum Keagamaan sebagai Nadzir dan Badan Hukum Keagamaan yang Memiliki Tanah.
- 16) Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
- 17) Instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- 18) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 15 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 19) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5/Ed/07/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik.
- 20) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pengisian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.
- 21) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/1/KU.03.2/363/1986 tentang Bea Materai, Akta Tanah, Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya dengan lampiran rekaman Surat Direktur Jenderal Pajak No. 5-401/Pj.3/1986 tentang Bea Materai, Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya.
- 22) Surat edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5/HK /007/901/1989 tentang Petunjuk Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf.

- 23) Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/ED/BA.03.2/01/1990 tentang Petunjuk Teknis Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
- 24) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5/HK00.4/2981/1990 Perihal Pejabat yang Menandatangani Keputusan tentang Tim Koordinasi Penerbitan Tanah Wakaf Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
- 25) Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/ED/KU.03.1/03/1990 tentang Penempatan Meterai Tempel pada Blanko Wakaf dengan lampiran Rekaman Surat Dirjen Pajak No. 5-165/Pj.5.3/1990 perihal Bea Meterai Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya.
- 26) Impres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa lembaga wakaf sebagai perantara keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah, sehubungan pengaturan wakaf belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan maka pada tanggal 27 Oktober 2004, telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. 2. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam :

a) Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli / *dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili). Lingkungan kerabat sendiri.¹²

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

قد سمعت ما قلت فيها واني ارى ان تجعلها في الاقربين
فقسما ابو طلحة في اقاربه وبنى عمه

Artinya : “Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.”

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Dar al ‘Arabi, Lebanon, 1971, hlm. 378.

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf.¹³

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli in disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam bagiannya secara adil dan merata.¹⁴

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko, Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena

¹³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf, op. cit.*, hlm 15

¹⁴ *Ibid.*, hlm 15 - 16

pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.¹⁵

b) Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).¹⁶ Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si

¹⁵ Asaf AA Fyzee, "Macam-Macam Wakaf", artikel pada *Majalah Pembimbing*, no. 13, Jakarta, 1977, hlm 9.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 378.

wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

Ahmad Azhar Basyir membagi wakaf menjadi dua macam, yaitu pertama: wakaf ahli atau juga disebut wakaf keluarga ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan keluarga si wakif, misalkan seseorang menyatakan mewakafkan buku-bukunya untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakannya, kemudian pada cucunya dan seterusnya, kedua : wakaf khairi atau wakaf umum ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf dalam hukum Islam yang pahalanya akan terus mengalir, meskipun orang yang memberikan wakaf itu telah meninggal dunia asalkan benda wakaf itu terus dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi ini adalah wakaf yang dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan merupakan salah satu sarana untuk

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan maupun keagamaan.¹⁷

B. 3. Tujuan dan Fungsi Wakaf

a) Tujuan dan fungsi wakaf menurut pandangan Islam

Menurut Nazaroeddin Rachmat tujuan wakaf adalah sebagai berikut :

- untuk kepentingan umum, seperti tempat mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, dan amal soleh lainnya.
- Untuk menolong fakir miskin. Orang – orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan
- Untuk keperluan anggota keluarga sendiri¹⁸

b) Tujuan wakaf menurut Undang-Undang Wakaf adalah:

- 1) Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf.
- 2) Sesuai dengan fungsinya.
- 3) Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat.
- 4) Ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah.
- 5) Dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah mengekalkan manfaat benda maal sesuai dengan tujuan wakaf.

Tujuan wakaf harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam, maka benda-benda yang akan dijadikan sebagai obyek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang-bidang mendekati diri

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 12-13.

¹⁸ Nazaroeddin Rachmat, *Harta Wakaf*, Bulan Bintang, Jakarta, 1964, hlm, 24

kepada Allah SWT. Pelaksanaan wakaf yang didasarkan kepada tujuan yang tidak baik dan mendatangkan kemadlorotan kepada masyarakat adalah tidak dibenarkan. Pelaksanaan wakaf hendaknya bertujuan untuk kebaikan sesama manusia dengan harapan mendapat ridlo dari Allah SWT, misalnya untuk mendirikan tempat ibadah, sarana pendidikan, untuk kepentingan umum seperti : pasar, rumah sakit, gedung pertemuan dan sebagainya.

Tujuan wakaf menurut pandangan Islam dan tujuan wakaf menurut Undang – Undang Wakaf tidak ada bedanya, keduanya bertujuan untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

C. Unsur Rukun dan Syarat Wakaf

C. 1. Unsur Wakaf

a) Unsur wakaf menurut pandangan Islam

Menurut pandangan Islam unsur wakaf merupakan rukun wakaf yaitu:

(1) orang yang berwakaf atas wakif (2) harta yang diwakafkan (3) tujuan wakaf (4) pernyataan wakaf dari wakif yang disebut sighot atau ikrar wakaf.

b) Unsur Wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia dijelaskan

dalam pasal 6 Undang-Undang Wakaf adalah sebagai berikut :

- 1) Wakif
- 2) Nazhir
- 3) Harta benda wakaf
- 4) Ikror wakaf

5) Peruntukan harta benda wakaf

6) Jangka waktu wakaf

1) Unsur wakaf yang pertama adalah wakif

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Wakaf yang dimaksud dengan wakif adalah: pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (2) wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.

Hal-hal yang berkaitan dengan wakif diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Wakaf sebagai berikut :

- a) Perseorangan
- b) Organisasi
- c) Badan Hukum

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a) Dewasa;
 - b) Berakal sehat;
 - c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- dan
- d) Pemilik sah harta benda wakaf.

Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi yang bersangkutan.

Wakif badan hukum senagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Syarat Wakif

Menurut pendapat ahli hukum Islam yang dijelaskan dalam kitab al-Bajuri, orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu :

a) Merdeka.¹⁹

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru' saja.

¹⁹ Hasyiyah al-Bajuri, *Al-Bajuri*, Juz II Dar al-Fikr, tk, tt, hlm. 44.

b) Berakal sehat.²⁰

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c) Dewasa (balig).²¹

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (balig), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d) Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabaru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan ihtihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampunan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampunan ialah untuk menjaga harta wakaf

²⁰ Asy-Syarbini, *Mughnil al-Muhtaj*, Juz II, Mustofa Halabi, Kairo, tt, Hlm. 377.

²¹ *Ibid.*, hlm. 378.

supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga agar dirinya tidak menjadi beban orang lain.²²

2) Nazhir merupakan unsur wakaf yang kedua.

Nazhir atau pengelola harta benda wakaf memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta benda wakaf agar wakaf dapat berkembang untuk pemberdayaan ekonomi umat, maka nazhir termasuk unsur wakaf.

Pengertian *nazhir* menurut Ahmad Azhar Basyir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai ujud dan tujuannya. Sebagai pemegang amanat, *nazhir* tidak dibebani resiko apapun atas kerusakan-kerusakan yang terjadi pada harta wakaf, kecuali apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaan *nazhir*. Untuk menentukan apakah kerusakan harta wakaf itu akibat kelalaian atau bahkan kesengajaan *nazhir* ataukah tidak, dilakukan oleh Pengadilan atau penguasa lainnya.²³

Nazhir wakaf berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan keuntungan-keuntungan bagi tujuan wakaf, dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif. Bila harta wakaf berupa tanah pertanian misalnya, *nazhir* boleh menanaminya sendiri, membeli dan mengerjakan hal-hal yang perlu untuk menanaminya, boleh juga menyewakan kepada orang lain dan sebagainya. Tetapi *nazhir* tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggungan

²² Hasyiyah al- Baijuri, *loc. cit.*

²³ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 20.

hutang tujuan wakaf. Sebab bila *nazhir* dibenarkan menggadaikan harta wakaf ada kemungkinan amalan wakaf menjadi terhenti, yaitu apabila ternyata pada akhirnya hutang tidak terbayar dengan hasil-hasil harta wakaf, melainkan dengan menjual harta wakaf untuk melunasi hutang.²⁴

Demi tercapainya tujuan wakaf sesuai dengan kehendak pewakaf (wakif), maka keberadaan pengelola harta (tanah) tanah wakaf menjadi amat penting adanya disaat wakif mengikrarkan kehendaknya di dalam mewakafkan hartanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya wakaf harus disertai dengan adanya pengelola harta wakaf bergeser kedudukannya dari yang semula dalam sistem fikih dikategorisasikan sebagai sesuatu yang tidak harus ada, menjadi sesuatu yang harus ada.²⁵

Menurut Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan *Nazhir* adalah kelompok orang atau Badan Hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Wakaf *nazhir* adalah : Pihak yang menerima harta benda.

Karena urgennya peran *nazhir* dalam pengelolaan wakaf, maka dalam Pasal 6 Undang-Undang Wakaf, *nazhir* merupakan unsur wakaf yang harus dipenuhi, menurut perspektif fikih *nazhir* dapat berupa perorangan secara sendiri, asalkan ditunjuk oleh wakif, dan atau wakif dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai *nazhir*, dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Wakaf dikembangkan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ R. Wiradiputra, *Agraria, Hukum Tanah*, tp, Jakarta, 1951, hlm. 15.

menjadi *nazhir* perseorangan, organisasi atau Badan Hukum apabila memenuhi syarat.

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Wakaf hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Beragama Islam;
- c) dewasa;
- d) Amanah;
- e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Wakaf hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Berkaitan badan hukum dapat menjadi *nazhir* maka tidak setiap badan hukum dapat menjadi *nazhir*, badan hukum yang dapat menjadi *nazhir* harus mempunyai syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Wakaf, yaitu:

- a) Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- b) badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Dalam Undang-Undang Wakaf selain dijelaskan tentang syarat *nazhir* juga dijelaskan tugas *nazhir*, adapun tugas *nazhir* dimaksud adalah:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Nazhir wakaf, baik perseorangan, organisasi maupun yang berbentuk Badan Hukum adalah sebagai orang yang diberi amanat oleh wakif untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Sebagai pemegang amanah tersebut disamping mempunyai hak sebagai penghargaan atas jasa atau jerih payah dalam mengelola wakaf yang berupa honor atau gaji.

Tentang hak *nazhir* diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Wakaf sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, *nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen).

- c) Unsur wakaf yang ketiga adalah harta benda wakaf

Para Ulama berbeda pendapat dalam mengartikan harta benda wakaf.

1) Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa harta yang diwakafkan adalah :

- a) Benda tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak ini dipastikan 'ain-nya memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.
- b) Benda bergerak. Dalam Madzhab Hanafi dikenal dengan sebuah kaidah: "Pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak". Sumber kaidah ini ialah asas yang paling berpengaruh dalam wakaf, yaitu *ta'bid* (tahan lama). Sebab itu, Madzhab hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip.²⁶

2) Madzhab Syafi'i

Menurut ulama yang mengikuti Imam Syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).²⁷

3) Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memperbolehkannya

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqfi*, Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo, tt, hlm 110.

²⁷ Asy Syarbini, *loc. cit.*, hlm. 376.

atau tidak, karena madzhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut madzhab ini wakaf itu sah meskipun sementara.²⁸

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila memiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Harta benda wakaf menurut Pasal 16 Undang-Undang Wakaf, terdiri sebagai berikut:

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a) Benda tidak bergerak; dan
 - b) Benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Wakaf meliputi :

Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf, op. cit.*, hlm. 32.

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Wakaf adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- 1) Uang;
- 2) Logam mulia;
- 3) Surat berharga;
- 4) Kendaraan;
- 5) Hak atas kekayaan intelektual;
- 6) Hak sewa; dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqowwim* artinya harta yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal.
- 2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*ainun Ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.
- 3) Milik Wakif
- 4) Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.
- 5) Terpisah, bukan milik bersama (*musya*)

Milik bersama ada kalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi.²⁹

d) Ikrar wakaf adalah unsur wakaf yang keempat.

Ikrar Wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 17, 18, 19, 29, dan 21, sebagai berikut:

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.
- 3) Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.
- 4) Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.
- 5) Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
 - a) Dewasa;
 - b) Beragama Islam;
 - c) Berakal sehat;
 - d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

²⁹ Asy Syarbini, *loc. cit.*

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Wakaf paling sedikit memuat:

- a) nama dan identitas wakif;
- b) nama dan identitas nazhir;
- c) data dan keterangan harta benda wakaf;
- d) peruntukan harta benda wakaf;
- e) Jangka waktu wakaf.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang-Undang Wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu; tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut. Karenan tindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi. Pernyataan qabul dari *mauquf 'alaih* yakni orang atau orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf, hanya ada ijab tanpa kabul.³⁰

Mengenai masalah saksi dalam ikrar wakaf, tidak dibicarakan dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam, karena mungkin para ahli menggolongkan wakaf ke dalam *aqad tabarru'* yakni janji untuk melepaskan hak tanpa suatu imbalan

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 11.

kebendaan. Pelepasan hak itu ditujukan kepada Allah dalam rangka beribadah untuk memperoleh keridhaan-Nya. Namun, karena masalah ini termasuk ke dalam kategori *masalah mursalah* yakni untuk kemaslahatan umum, maka soal kesaksian itu perlu juga diperhatikan. Juga pernyataan wakif harus jelas yakni (1) melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan, dan (2) menentukan peruntukan benda itu apakah khusus untuk kepentingan orang-orang tertentu ataukah umum untuk kepentingan masyarakat.³¹

e) Peruntukan harta benda wakaf diatur.

Peruntukan harta benda wakaf merupakan unsur wakaf yang kelima, hal ini diatur dalam Pasal 22 dan 23 Undang – Undang Wakaf sebagai berikut :

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

³¹ Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 87-88.

- 7) Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Menurut Nazaroeddin Rachmat tujuan wakaf adalah (1) untuk kepentingan umum, seperti (tempat) mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya. Dapat pula ditentukan tujuannya (2) untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan. Dapat juga disebutkan tujuan wakaf itu (3) untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Namun, yang lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelas diperuntukkan bagi kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat.³²

Dalam hubungan dengan tujuan wakaf perlu dikemukakan bahwa tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, dalam rangka beribadah kepada-Nya. Sebagaimana halnya dengan zakat, wakaf merupakan ibadah *maliyah* berbentuk *shadaqah jariyah* yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkan itu masih ada dan dimanfaatkan. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka (4) tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.

Tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan ke dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya tujuannya harus merupakan hal yang *mubah* menurut ukuran (kaidah) hukum Islam. Adalah mubah atau jaiz atau 'boleh' saja

³² Nazaroeddin Rachmat, *Harta Wakaf*, Bulan Bintang, Jakarta, 1964, hlm. 24.

kalau misalnya orang mewakafkan tanahnya untuk kuburan, pasar, lapangan olahraga, dan sebagainya dalam rangka pelaksanaan ibadah umum atau ibadah *ammah*. Kalau tujuan wakaf itu untuk kepentingan umum, maka harus ada badan yang mengurusnya.³³

f) Jangka waktu wakaf merupakan unsur yang keenam.

Pemisahan dan penyerahan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Wakaf.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Wakaf, jangka waktu wakaf adalah selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian bila seseorang mewakafkan tanah untuk pasar dengan dibatasi waktu selama lima tahun misalnya, maka wakaf itu dipandang tidak sah.³⁴

2. Rukun Wakaf

Perbuatan hukum wakaf dianggap sah apabila memenuhi unsur – unsur atau rukun – rukun sebagai berikut :

- a) Orang yang berwakaf (*wakif*)
- b) Harta yang diwakafkan (*mauquf*)
- c) Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)

³³ Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 11-12.

- d) Pernyataan wakaf (*shighat*).³⁵

3. Syarat-Syarat Wakaf

Untuk sahnya amalan wakaf disamping harus memenuhi rukun - rukun sebagaimana tersebut diatas diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Wakaf tidak dibatasi waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian bila seseorang mewakafkan tanah untuk pasar dengan dibatasi waktu selama 5 (lima) tahun misalnya, maka wakaf itu dipandang tidak sah.
- b) Tujuan wakaf harus jelas, dengan demikian bila seseorang mewakafkan tanah tanpa menyebutkan tujuan sama sekali dipandang tidak sah. Meskipun demikian bila wakif menyerahkan wakafnya itu kepada sesuatu badan hukum tertentu yang sudah jelas tujuan dan usahanya, wewenang untuk penentuan tujuan wakaf itu berada pada badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan tujuan badan hukum itu.
- c) Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebabnya adalah ikrar wakaf itu menyebabkan lepasnya hubungan pemilikan seketika itu juga, antara wakif dengan wakaf yang bersangkutan. Bila digantungkan pada kematian seseorang, seperti telah disebut di atas,

³⁵ *Ibid.*, hlm. 8-9.

yang berlaku adalah hukum wasiat. Dalam hal ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Bila wasiat wakaf itu melebihi sepertiga harta peninggalan, selebihnya baru dapat dilaksanakan kalau disetujui oleh para ahli waris. Bila semua ahli waris menyetujuinya, semua harta yang diwakafkan itu dapat diolah atau dikerjakan. Bila semua tidak menyetujuinya, hanya sepertiga yang dapat dilaksanakan, selebihnya menjadi batal karena hukum. Kalau ada yang setuju ada pula yang tidak, yang dapat dilaksanakan hanyalah bagian mereka yang setuju saja.

- d) Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakif berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.³⁶

Dalam hubungan dengan syarat-syarat wakaf ini, perlu dikemukakan syarat yang dikemukakan oleh wakif mengenai harta yang diwakafkannya. Seorang wakif dapat menentukan syarat-syarat mengenai (bekas) hartanya itu. Syarat yang harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya ada wakif yang mensyaratkan bahwa tanah yang diwakafkannya itu harus dipergunakan untuk tempat mendirikan sekolah para wanita. Syarat seperti ini harus dihormati, karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Apabila syarat penggunaan wakaf bertentangan dengan ajaran Islam, wakafnya dipandang sah, tetapi syarat yang dimajukan oleh wakif tidak perlu diperhatikan. Misalnya seorang yang mewakafkan tanahnya untuk mendirikan mesjid, memajukan syarat bahwa mesjid yang akan didirikan itu kelak hanya

³⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

untuk tempat sembahyang umat Islam anggota perkumpulan tertentu saja. Syarat yang dimajukan wakif ini tidak perlu diperhatikan karena mesjid adalah tempat shalat umat Islam pada umumnya, tidak hanya dibatasi sebagai tempat sembahyang anggota perkumpulan tertentu yang ditetapkan oleh wakif itu saja.³⁷

D. Wakaf dengan Wasiat, perubahan status harta benda wakaf dan wakaf benda bergerak berupa uang.

D. 1. Wakaf dengan Wasiat

Harta benda seseorang yang masih diambil manfaatnya ketika ia masih hidup dapat dijadikan harta benda wakaf dengan wasiat setelah orang tersebut meninggal dunia

Wakaf dengan wasiat diatur dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 sebagai berikut :

Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.

Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.

Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat

³⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

D. 2. Perubahan status harta benda wakaf

Apabila harta benda wakaf sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut dibenarkan apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Pendapat ulama madzhab Syafi'i dan Maliki : Bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.

Namun dilain pihak, benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abi Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika Umar bin Khatab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar dan Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan melakukan tambahan dan perluasan. Demikian yang terjadi pada Masjidil Haram sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ra : “Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyyah, tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu : satu untuk masuk dan satu untuk keluar.”³⁸

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat : pertama, penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan dalam peperangan, bisa dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Bila Masjid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan atau diramaikan, maka tanahnya dapat dijual dan harganya dapat dipergunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, maka digantikan oleh lainnya. Kedua, penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya ada masjid yang sudah tidak layak guna bagi kaum muslimin setempat, maka

³⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, *op. cit.*, hlm. 81.

boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru, sehingga kaum muslimin dapat menggunakan dan memakmurkan dengan maksimal.³⁹

Ibnu Qumadah, salah seorang pengikut madzhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula.⁴⁰

Syarat perubahan harta benda wakaf menurut Pasal 40 dan 41 Undang – Undang Wakaf adalah sebagai berikut :

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a) Dijadikan jaminan;
- b) Disita;
- c) D hibahkan;
- d) Diwariskan;
- e) Ditukar; atau
- f) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Wakaf ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 81-82.

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

D. 3. Wakaf benda bergerak berupa uang

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang – Undang Wakaf, uang adalah harta benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai harta benda wakaf.

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur dalam Pasal 28 s/d Pasal 31 Undang-Undang Wakaf.

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.

Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

E. Pendaftaran, Pengumuman Harta Benda Wakaf dan Pengelolaan serta Pengembangan Harta Benda wakaf

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf maka setiap perubahan hukum wakaf dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan pada instansi yang berwenang.

E. 1. Pasal 32 s/d 38 Undang-Undang Wakaf, mengatur tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf sebagai berikut :

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan : Salinan akta ikrar wakaf, surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Menteri dan Badan wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

E. 2. Pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf diatur dalam Pasal 42 s/d 45 Undang-Undang Wakaf sebagai berikut :

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan : meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan, bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum, atas permintaan sendiri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

F. Badan Wakaf Indonesia, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir perlu mendapatkan pembinaan dari badan wakaf Indonesia.

F. 1. Badan Wakaf Indonesia diatur dalam Pasal 47 s/d 65, sebagai berikut :

a) Kedudukan dan Tugas

(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independent dalam melaksanakan tugasnya.

Badan wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di propinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :

Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.

Memberhentikan dan mengganti Nazhir.

Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

b) Organisasi badan Wakaf Indonesia terdiri dari

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.

Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

c) Anggota Badan Wakaf Indonesia

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- 1) warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Dewasa;
- 4) Amanah;
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani;
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- 7) Memiliki pengetahuan, kemampuan dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- 8) Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

d) Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Wakaf Indonesia

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden dan Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan wakaf Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

F. 2. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal wakif atau ahli waris wakif mengingkari harta benda wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif, harta benda wakaf dipindah tangankan kepada orang lain atau harta benda wakaf tersebut dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum maka hal tersebut harus segera diselesaikan.

Cara penyelesaian terhadap sengketa wakaf diatur dalam Undang-Undang Wakaf, Pasal 62 yaitu bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 penyelesaian sengketa wakaf adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Penyelesaian perselisihan yang menyangkut persoalan kasus-kasus harta benda wakaf diajukan kepada Pengadilan Agama dimana harta benda wakaf dan nadir itu berada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jelaslah masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut Hukum Perdata, sedangkan yang terkait dengan perbuatan hukum pidana diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

F. 3. Selain masalah penyelesaian sengketa, Undang-Undang Wakaf juga mengatur ketentuan pidana umum terhadap penyimpangan terhadap benda wakaf dan pengelolaannya sebagai berikut :

- a) Bagi yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya tanpa izin di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b) Bagi yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- c) Bagi yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana merupakan suatu keharusan dalam sebuah peraturan perundangan yang mengatur tentang suatu persoalan negara kita. Dalam sebuah Undang-Undang harus mencantumkan ketentuan khusus mengenai sanksi pidana sebagai penguat dan jaminan agar supaya peraturan dimaksud dilaksanakan sebagaimana mestinya.

F. 4. Dalam hal lembaga keuangan syariah dan PPAIW tidak melaporkan harta benda wakaf pada lembaga yang berwenang, makasesuai Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, maka Menteri dapat mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran tersebut berupa penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

G. Manajemen Pengelolaan

Menurut James Stoner seperti yang dikutip Eri Sudewo, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.⁴¹

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Kita lihat saja pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelola atau malah tidak terurus dan yang paling menyedihkan harta wakaf hilang diambil alih oleh orang-orang yang memancing di air yang keruh.

Berdasarkan pengertian manajemen oleh Stoner di atas, paling tidak ada 4 (empat) tahapan yang harus dilakukan yaitu :⁴²

⁴¹ Eri Sadewo, *Manajemen Zakat*, IMZ, Jakarta, 2004, hlm. 63.

⁴² Farid Wadjay, *Op cit.*, hlm. 175-178.

G. 1. Perencanaan atau Planning

Dalam Islam planning dikenal dengan istilah musyawarah seperti pada al – Quran Surat. 3: 159, 42: 38, dengan demikian planning adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan harta wakaf, berguna sebagai pengarah, meminimalisir ketidakpastian, meminimalisir keborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

G. 2. Pengorganisasian atau *Organizing*

Yaitu struktur dari wewenang atau kekuasaan nadir atau bisa pula diartikan dengan suatu kerangka tingkah laku untuk analisis proses pengambilan keputusan organisasi. Dengan proses organizing ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan strategi dan taktik sehingga struktur organisasi menjadi tangguh dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana semua pihak yang terlibat dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Dalam Al-Qur'an, istilah pengorganisasian dikenal dengan keharusan ketaatan kepada pimpinan selama untuk kebenaran seperti firman Allah dalam al – Quran Surat. 4:59 dan QS. 3:103 yang mengharuskan umat Islam untuk bersatu dalam tali Allah (kebenaran).

G. 3. *Directing*

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh

pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi.

G. 4. Pengawasan

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplimentasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Dengan demikian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masuknya (input) yang digunakan :

Dari pengertian di atas, maka proses pengawasan meliputi :

- a) Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan;
- b) Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
- c) Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta;
- d) Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan;

Perbandingan hasil akhir (output) dengan masuknya (input) yang digunakan.

BAB III.
KONDISI WAKAF DI KOTA PEKALONGAN

A. Kehidupan Sosial Ekonomi dan Agama Masyarakat Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan kawasan kota yang terletak di kawasan pantai utara (Pantura) Jawa Tengah bagian tengah, secara administrasi, Kota Pekalongan dibagi dalam 4 wilayah Kecamatan dengan 46 Kelurahan, yaitu :

A. 1. Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara yang terdiri atas 9 Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Krapyak Lor
- b. Kelurahan Krapyak Kidul
- c. Kelurahan Panjang Wetan
- d. Kelurahan Kandang Panjang
- e. Kelurahan Kraton Lor
- f. Kelurahan Dukuh
- g. Kelurahan Degayu
- h. Kelurahan Pabean
- i. Kelurahan Bandengan

A. 2. Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan yang terdiri atas 11

Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Kradenan
- b. Kelurahan Banyurip Alit

- c. Kelurahan Banyurip Ageng
- d. Kelurahan Buaran
- e. Kelurahan Jenggot
- f. Kelurahan Kertoharjo
- g. Kelurahan Kuripan Kidul
- h. Kelurahan Kuripan Lor
- i. Kelurahan Yosorejo
- j. Kelurahan Duwet
- k. Kelurahan Soko

A. 3. Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur yang terdiri atas 13

Kelurahan, Yaitu :

- a. Kelurahan Poncol
- b. Kelurahan Noyontaan
- c. Kelurahan Sugih Waras
- d. Kelurahan Sampangan
- e. Kelurahan Kauman
- f. Kelurahan Keputran
- g. Kelurahan Landungsari
- h. Kelurahan Klego
- i. Kelurahan Gamer
- j. Kelurahan Dekoro
- k. Kelurahan Karang Malang
- l. Kelurahan Baros

m. Kelurahan Sokorejo

A. 4. Wilayah Kecamatan Pekalongan Barat yang terdiri atas 13 Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Kraton Kidul
- b. Kelurahan Kergon
- c. Kelurahan Sapuro
- d. Kelurahan Kebulen
- e. Kelurahan Kramat Sari
- f. Kelurahan Bendan
- g. Kelurahan Podo Sugih
- h. Kelurahan Medono
- i. Kelurahan Tirto
- j. Kelurahan Tegalrejo
- k. Kelurahan Bumirejo
- l. Kelurahan Pringlangu
- m. Kelurahan Pasir Sari¹

Kota Pekalongan termasuk dalam kategori kota industri dan kota dagang, karena aktifitas ekonomi mayoritas masyarakat Pekalongan berkaitan dengan industri dan perdagangan batik. Sebagian penduduk Kota Pekalongan bekerja sebagai pramuniaga di toko-toko batik sebagai tenaga pembatik (batik tulis canting), tenaga pembatik printing, tenaga penjahit kain batik, tenaga pengepakan

¹ Bapeda dan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, *Dalam Angka Pekalongan City in Figures 2005*, tp, Pekalongan, 2006, hlm. XI.

batik yang sudah siap dijual ataupun sebagai pengusaha batik. Perbandingan pengusaha batik dengan buruh tidak seimbang, karena di Kota Pekalongan masih banyak kehidupan penduduk dengan status ekonomi lemah. Sebagai kota industri dan dagang yang terletak di pantai, charisma tokoh agama (Kyai) masih banyak mempengaruhi pola perilaku keagamaannya.

Jumlah penduduk Kota Pekalongan adalah 289.967 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) orang, yang beragama Islam 277.973 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) orang, beragama Kristen 5.831 (lima ribu delapan ratus tiga puluh satu) orang, beragama Katholik 4.153 (empat ribu seratus lima puluh tiga) orang, beragama Budha 1.818 (seribu delapan ratus delapan belas) orang, beragama Hindu 112 (seratus dua belas) orang, beragama Khong Ghu Chu 2 (dua) orang, lainnya 78 (tujuh puluh delapan) orang, yang berada di 4 (empat Kecamatan sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk Kecamatan Pekalongan Barat adalah: 93.978 (sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) orang, beragama Islam 90.314 (sembilan puluh ribu tiga ratus empat belas) orang, beragama Kristen 1.868 (seribu delapan ratus enam puluh delapan) orang, beragama Katholik 1.316 (seribu tiga ratus enam belas) orang, beragama Budha 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) orang, beragama Hindu 59 (lima puluh sembilan) orang, lainnya 28 (dua puluh delapan) orang.
- 2) Jumlah penduduk Kecamatan Pekalongan Timur adalah 63.126 (enam puluh tiga ribu seratus dua puluh enam) orang, beragama Islam 59.381

- (lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu) orang, beragama Kristen 1.766 (seribu tujuh ratus enam puluh enam) orang, beragama Katholik 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) orang, beragama Budha 702 (tujuh ratus dua) orang, beragama Hindu 23 (dua puluh tiga) orang, beragama Khong Ghu Chu 1 (satu) orang, lainnya 27 (dua puluh tujuh) orang.
- 3) Jumlah penduduk Kecamatan Pekalongan Utara adalah 75.772 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) orang, beragama Islam 71.362 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua) orang, beragama Khatolik 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) orang, beragama Budha 709 (tujuh ratus sembilan) orang, beragama Hindu 22 (dua puluh dua) orang, beragama Khong Ghu Chu 1 (satu) orang, lainnya 21 (dua puluh satu) orang.
- 4) Jumlah penduduk Kecamatan Pekalongan Selatan adalah 57.091 (lima puluh tujuh ribu sembilan puluh satu) orang, beragama Islam 56.916 (lima puluh enam ribu sembilan ratus enam belas) orang, beragama Kristen 106 (seratus enam) orang, beragama Katholik 45 (empat puluh lima) orang, beragama Budha 14 (empat belas) orang, beragama Hindu 8 (delapan) orang, lainnya 2 (dua) orang.²

² Hasil wawancara dengan Muhammad Ikram, Staf Administrasi Penduduk Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 27-5-2008.

B. Jumlah harta benda wakaf sebelum diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf.

Harta benda wakaf yang tercatat di Kantor Depag Kota Pekalongan sebelum diundangkan Undang-Undang Wakaf berjumlah 670, yang terletak di Kecamatan Pekalongan Utara berjumlah 107, Kecamatan Pekalongan Selatan berjumlah 190, Kecamatan Pekalongan Barat berjumlah 182, Kecamatan Pekalongan Timur berjumlah 191, yang dikelola oleh nazhir yang dibentuk oleh lembaga sosial keagamaan seperti lembaga wakaf Muhammadiyah, Nadlatul Ulama, Ma'had Islam, Al Irsyad dan nazhir yang dibentuk oleh Kelurahan di Kota Pekalongan.³

Jenis harta wakaf tersebut yang terletak di 4 (empat) Kecamatan terdiri dari:

B. 1. Harta benda wakaf yang terletak di Kecamatan Pekalongan Timur.

Dua belas (12) Masjid terletak di Kelurahan Noyontaan, Kauman, Landungsari, Klego, Gamer, Dekoro, Baros dan Sokorejo Kecamatan Pekalongan Timur luas 14.619 m².

Sembilan puluh delapan (98) Langgar terletak di Kelurahan Poncol, Noyontaan, Sugih Waras, Sampangan, Kauman, Keputran, Landungsari, Klego, Gamer, Dekoro, Karang Malang, Baros dan Sokorejo Kecamatan Pekalongan Timur luas 13.821 m².

³ Hasil wawancara dengan Muhammad Yahya, Mantan Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan, tanggal 15-4-2008.

Empat puluh sembilan (49) Madrasah/Sekolahan terletak di Kelurahan Poncol, Noyontaan, Sugih Waras, Sampangan, Kauman, Landungsari, Klego, Dekoro, dan Baros Kecamatan Pekalongan Timur luas 15.799 m²

Satu (1) Kuburan/Makam terletak di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur luas 1.705 m².

Delapan (8) Pondok Pesantren terletak di Kelurahan Sugih Waras, Sampangan dan Klego Kecamatan Pekalongan Timur luas 1.592 m²

Sebelas (11) Panti Asuhan/Sosial terletak di Kelurahan Poncol, Noyontaan, Keputran dan Klego Kecamatan Pekalongan Timur luas 5.486 m².

Satu (1) Rumah Sakit Siti Khotijah luas 6.500 m² terletak di Kelurahan Sugih Waras dan 1(satu) Rumah Bersalin Siti Aisyah luas 4.500 m² terletak di Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur.

Delapan (8) sawah produktif terletak di Kelurahan Baros, Kelurahan Dekoro, Kelurahan Gamer dan Kelurahan Karang Malang Kecamatan Pekalongan Timur luas 13.865 m².

Dua (2) Ruko terletak di Kelurahan Poncol dan Sugih Waras Kecamatan Pekalongan Timur luas 341 m².⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kasiman Mahmud Desky, Kepala KUA, Kecamatan Pekalongan Timur, tanggal 15-4-2008.

B. 2. Harta benda wakaf yang terletak di Kecamatan Pekalongan Barat.

Dua puluh satu (21) Masjid terletak di Kelurahan Kergon, Sapuro, Kramat Sari, Podo Sugih, Medono, Tirto, Tegalrejo, Bumirejo, Pringlangu, Pasir Sari Kecamatan Pekalongan Barat luas 20.841 m².

Seratus tiga puluh satu (131) Langgar terletak di Kelurahan Kraton Kidul, Kergon, Sapuro, Kebulen, Kramat Sari, Bendan, Podo Sugih, Medono, Tirto, Tegalrejo, Bumirejo, Pringlangu dan Pasir Sari Kecamatan Pekalongan Barat luas 22.457 m².

Dua puluh lima (25) Madrasah/Sekolahan terletak di Kelurahan Kergon, Kebulen, Kramat Sari, Podo Sugih, Medono, Tirto, Tegalrejo, Bumirejo, Pringlangu dan Pasir Sari Kecamatan Pekalongan Barat luas 24.096 m²

Empat (4) Pondok Pesantren terletak di Kecamatan Pekalongan Barat luas 1.787 m².

Satu (1) Panti Asuhan terletak di Kelurahan Bendan, Podo Sugih, Medono dan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat luas 290 m².⁵

B. 3. Harta benda wakaf yang terletak di Kecamatan Pekalongan Selatan.

Dua belas (12) Masjid terletak di Kelurahan Banyurip Ageng, Buaran, Jenggot, Kertoharjo, Kuripan Kidul, Kuripan Lor, Duwet dan Sokorejo Kecamatan Pekalongan Selatan luas 12.087 m².

Seratus lima belas (115) Langgar terletak di Kelurahan Kradenan, Banyurip Alit, Banyurip Ageng, Buaran, Jenggot, Kertoharjo, Kuripan

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Majid Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, tanggal 17-4-2008.

Kidul, Kuripan Lor, Yosorejo, Duwet dan Soko Kecamatan Pekalongan Selatan luas 21.125 m².

Tiga puluh (30) Madrasah / Sekolah terletak di Kelurahan Kradenan, Banyurip Alit, Banyurip Ageng, Buaran, Jenggot, Kertoharjo, Kuripan Kidul, Kuripan Lor, Yosorejo, Duwet dan Soko Kecamatan Pekalongan Selatan luas 25.031 m².

Tujuh (7) Pondok Pesantren terletak di Kecamatan Pekalongan Selatan luas 34.745 m².

Satu (1) Panti Asuhan terletak di Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan luas 410 m².

Dua puluh (20) sawah di Kelurahan Jenggot, Duwet, Yosorejo dan Soko Kecamatan Pekalongan Selatan luas 44.098 m².

Lima (5) tanah terletak di Kelurahan Banyurip Ageng, Jenggot, Kertoharjo, Kuripan Kidul dan Kuripan Lor, Kecamatan Pekalongan Selatan luas 1.868 m².⁶

B. 4. Harta benda wakaf yang terletak di Kecamatan Pekalongan Utara.

Tujuh (7) Masjid terletak di Kelurahan Krapyak Kidul, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Degayu, Pabean dan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara luas 8.519 m².

Tujuh puluh empat (74) Langgar terletak di Kelurahan Krapyak Lor, Krapyak Kidul, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Kraton Lor, Dukuh,

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Majid Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, tanggal 17-4-2008.

Degayu, Pabean dan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara luas 13.948 m².

Delapan belas (18) Madrasah / Sekolah terletak di Kelurahan Krapyak Lor, Krapyak Kidul, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Dukuh, Degayu, dan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara luas 9.860 m².

Satu (1) ruko di Kelurahan Dukuh Kecamatan Pekalongan Utara.

Satu (1) Panti Asuhan terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kandang Panjang dan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara luas 605 m².

Dua (2) tanah dan 4 sawah terletak di Kelurahan Krapyak Lor, Krapyak Kidul, Panjang Wetan dan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara luas 15.910 m².⁷

C. Jumlah harta benda wakaf sesudah berlakunya Undang-Undang Wakaf.

Jumlah harta benda wakaf sesudah berlakunya Undang-Undang Wakaf yang tercatat di Kantor Depag Kota pekalongan adalah 696 yang terletak di Kecamatan Pekalongan Timur berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan), terletak di Kecamatan Pekalongan Barat berjumlah 195 (seratus sembilan puluh lima), terletak di Kecamatan Pekalongan Utara berjumlah 107 (seratus tujuh), terletak di Kecamatan Pekalongan Selatan 196 (seratus sembilan puluh enam).⁸

Jenis harta wakaf tersebut yang terletak di 4 (empat) Kecamatan terdiri dari:

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ma'sum Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara, tanggal 17-4-2008.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Yahya Mantan Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan, tanggal 15-4-2008.

C. 1. Harta benda wakaf yang terletak di Kecamatan Pekalongan Timur.

Dua belas (12) Masjid terletak di Kelurahan Noyontaan, Kauman, Landungsari, Klego, Gamer, Dekoro, Baros dan Sokorejo Kecamatan Pekalongan Timur luas 14.619 m².

Sembilan puluh sembilan (99) Langgar terletak di Kelurahan Poncol, Noyontaan, Sugih Waras, Sampangan, Kauman, Keputran, Landungsari, Klego, Gamer, Dekoro, Karang Malang, Baros dan Sokorejo Kecamatan Pekalongan Timur luas 14.006 m².

Lima puluh lima (55) Madrasah/Sekolahan terletak di Kelurahan Poncol, Noyontaan, Sugih Waras, Sampangan, Kauman, Landungsari, Klego, Dekoro, dan Baros Kecamatan Pekalongan Timur luas 18.194 m².

Satu (1) Kuburan/Makam terletak di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur luas 1.705 m².

Delapan (8) Pondok Pesantren terletak di Kelurahan Sugih Waras, Sampangan dan Klego Kecamatan Pekalongan Timur luas 1.592 m².

Sebelas (11) Panti Asuhan/Sosial terletak di Kelurahan Poncol, Noyontaan, Keputran dan Klego Kecamatan Pekalongan Timur luas 5.486 m².

Delapan (8) sawah terletak di Kelurahan Baros, Dekoro, Gamer dan Karang Malang Kecamatan Pekalongan Timur luas 13.895 m².

Satu (1) Rumah Sakit Siti Khotijah luas 6.500 m² terletak di Kelurahan Sugih Waras dan 1 Rumah Bersalin Siti Aisyah 4.500 m² terletak di Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur.

Dua (2) Ruko terletak di Kelurahan Poncol dan Sugih Waras Kecamatan Pekalongan Timur luas 341 m².⁹

C. 2. Harta benda wakaf yang terletak di Kecamatan Pekalongan Barat.

Dua puluh tiga (23) Masjid terletak di Kelurahan Kergon, Sapuro, Kramat Sari, Podo Sugih, Medono, Tirto, Tegalrejo, Bumirejo, Pringlangu, Pasir Sari Kecamatan Pekalongan Barat luas 21.071 m².

Seratus tiga puluh tiga (133) Langgar terletak di Kelurahan Kraton Kidul, Kergon, Sapuro, Kebulen, Kramat Sari, Bendan, Podo Sugih, Medono, Tirto, Tegalrejo, Bumirejo, Pringlangu dan Pasir Sari Kecamatan Pekalongan Barat luas 22.811 m².

Tiga puluh empat (34) Madrasah/Sekolahan terletak di Kelurahan Kergon, Kebulen, Kramat Sari, Podo Sugih, Medono, Tirto, Tegalrejo, Bumirejo, Pringlangu dan Pasir Sari Kecamatan Pekalongan Barat luas 31.291 m².

Empat (4) Pondok Pesantren terletak di Kecamatan Pekalongan Barat luas 1.787 m².

Satu (1) panti asuhan terletak di Kelurahan Bendan, Podo Sugih, Medono dan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat luas 290 m².

Satu (1) Ruko terletak di Kecamatan Pekalongan Barat 260 m².¹⁰

C. 3. Harta benda wakaf yang terletak di Kecamatan Pekalongan Selatan.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kasiman Mahmud Desky, Kepala KUA, Kecamatan Pekalongan Timur, tanggal 15-4-2008.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Chumaidi Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat, pada tanggal 16-4-2008.

Dua belas (12) Masjid terletak di Kelurahan Banyurip Ageng, Buaran, Jenggot, Kertoharjo, Kuripan Kidul, Kuripan Lor, Duwet dan Sokorejo Kecamatan Pekalongan Selatan luas 1.287 m².

Seratus lima belas (115) Langgar terletak di Kelurahan Kradenan, Banyurip Alit, Banyurip Ageng, Buaran, Jenggot, Kertoharjo, Kuripan Kidul, Kuripan Lor, Yosorejo, Duwet dan Soko Kecamatan Pekalongan Selatan luas 2.122 m².

Tiga puluh (30) Madrasah / Sekolah terletak di Kelurahan Kradenan, Banyurip Alit, Banyurip Ageng, Buaran, Jenggot, Kertoharjo, Kuripan Kidul, Kuripan Lor, Yosorejo, Duwet dan Soko Kecamatan Pekalongan Selatan luas 27.526 m².

Tujuh (7) Pondok Pesantren terletak di Kecamatan Pekalongan Selatan 34.748 m².

Satu (1) Panti Asuhan terletak di Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan luas 410 m².

Dua puluh (20) sawah terletak di Kecamatan Pekalongan Selatan luas 44.098 m².

Tiga belas (13) tanah terletak di, Kecamatan Pekalongan Selatan luas 2.208 m².¹¹

C. 4. Harta benda wakaf yang terletak di Kecamatan Pekalongan Utara.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Majid Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, tanggal 17-4-2008.

Delapan (8) Masjid terletak di Kelurahan Krapyak Kidul, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Degayu, Pabean dan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara luas 8.519 m².

Tujuh puluh empat (74) Langgar terletak di Kelurahan Krapyak Lor, Krapyak Kidul, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Kraton Lor, Dukuh, Degayu, Pabean dan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara luas 13.948 m².

Sembilan belas (19) Madrasah / Sekolah terletak di Kelurahan Krapyak Lor, Krapyak Kidul, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Dukuh, Degayu, dan Pabean Kecamatan Pekalongan Utara luas 11.085 m².

Satu (1) Panti Asuhan terletak di Kecamatan Pekalongan Utara luas m².

Empat (4) sawah dan dua (2) tanah terletak di, Kecamatan Pekalongan Utara luas 15.910 m².¹²

Satu (1) ruko di Kelurahan Dukuh Kecamatan Pekalongan Utara 260 m².

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah harta benda wakaf di Kota Pekalongan yang tercatat di Kantor Depag Kota Pekalongan sebelum dan sesudah diundangkan Undang-Undang Wakaf adalah sebagai berikut :

(1) Sebelum diundangkan Undang-Undang Wakaf.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ma'sum Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara, 17-4-2008.

| | |
|------------------------------|---|
| Masjid | : 52 luas 56.066 m ² |
| Langgar/Musholla | : 418 luas 71.351 m ² |
| Madrasah/Sekolahan | : 122 luas 74.786 m ² |
| Kuburan/Makam | : 1 luas 1.705 m ² . |
| Pondok/Pesantren | : 19 luas 38.124 m ² |
| Panti Asuhan/Sosial | : 14 luas 6.791 m ² |
| Wakaf Produktif terdiri dari | |
| Sawah | : 32 luas 71.873 m ² |
| RSI dan RB | : 2 luas 11.100 m ² |
| Ruko | : 3 luas 341 m ² |
| <u>Tanah</u> | <u>: 7 luas 3900 m²</u> |
| JUMLAH | : 670 luas 336.037 m² |


(2) Sesudah diundangkan Undang-Undang Wakaf.

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Masjid | : 54 luas 56.296 m ² |
| Langgar/Musholla | : 420 luas 71.787 m ² |
| Madrasah/Sekolahan | : 138 luas 88.096 m ² |
| Kuburan/Makam | : 1 luas 1.705 |
| Pondok/Pesantren | : 19 luas 38.124 m ² |
| Panti Asuhan/Sosial | : 14 luas 6.791 m ² |
| Wakaf Produktif terdiri dari | |
| Sawah | : 32 luas 71.873 m ² |
| RSI dan RB | : 2 luas 11.100 m ² |
| Ruko | : 3 luas 341 m ² |

Tanah _____ : 13 luas 6.108 m2

JUMLAH : 696 luas 385.211 m2

(3) Selisih jumlah harta benda wakaf di Kota Pekalongan sebelum dan sesudah diundangkan Undang-Undang Wakaf adalah 26.



الجامعة الإسلامية الإندونيسية

BAB IV

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN NADIR KOTA PEKALONGAN TERHADAP WAKAF PROGRESIF

A. Persepsi Masyarakat dan Nadir Kota Pekalongan tentang Wakaf, Wakaf Progresif, dan Harta Benda Wakaf dan Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum untuk Berwakaf Progresif.

1. Persepsi Masyarakat dan Nadir terhadap Wakaf dan Wakaf Progresif.

Untuk menguraikan persepsi masyarakat dan nadir Kota Pekalongan terhadap wakaf dan wakaf progresif, penulis telah mengadakan wawancara dengan 500 (lima ratus) responden di Kelurahan Dekoro, Baros dan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur serta Kelurahan Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat dan mantan Penyelenggara Bimbingan Zakat dan Wakaf Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan.

Sejak diundangkan Undang-Undang Wakaf Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan telah mengadakan Penyuluhan Hukum Wakaf empat kali, pada tahun 2005 satu kali, pada tahun 2006 satu kali, pada tahun 2007 dua kali, dengan peserta tiap-tiap penyuluhan masing-masing 200 orang, terdiri dari para nadir, para Kaur Kesra (Lebai), tokoh masyarakat, perwakilan dari ormas Islam, serta masyarakat dari empat kecamatan di Kota Pekalongan.

Selain itu setiap pejabat Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan yang memberikan ceramah keagamaan dan pengajian, sering memberikan materi yang berkaitan dengan wakaf.

Untuk memberikan bekal kepada para nadir dalam melaksanakan tugasnya Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan telah mengadakan pembinaan kepada para nadir dengan materi “Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, dan Manajemen”.¹

Hasil wawancara dengan 500 responden yang berada di Kelurahan Dekoro, Baros, Poncol Kecamatan Pekalongan Timur dan Kebulen Kecamatan Pekalongan Selatan menunjukkan 358 (tiga ratus lima puluh delapan) responden mengetahui wakaf dari mendengarkan pengajian, 50 responden mengetahui wakaf dari penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan, 61 responden mengetahui wakaf dari membaca buku dan 31 responden belum mengetahui wakaf karena orang tersebut tidak pernah membaca buku, tidak pernah mengikuti pengajian dan tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum yang diselenggarakan Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan. Dari 500 responden, 31 responden mengetahui wakaf progresif karena orang tersebut berprofesi sebagai guru mengaji dan 8 responden mengetahui wakaf progresif dari membaca buku dan 461 responden tidak mengetahui wakaf progresif.

2. Persepsi Masyarakat dan Nadir Tentang Ruang Lingkup Harta Benda Wakaf dan Peruntukannya.

Tentang ruang lingkup harta benda wakaf dan peruntukan harta benda wakaf 438 menerangkan ruang lingkup harta benda wakaf terbatas pada benda tetap (benda tidak bergerak) seperti tanah dan bangunan, peruntukan harta benda wakaf terbatas untuk tempat peribadatan dan sarana pendidikan, mengenai pahala

¹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Yahya mantan Penyelenggara Bimbingan Zakat dan Wakaf Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan tanggal 15 April 2008

wakaf terbatas pada harta benda wakaf yang diperuntukan untuk tempat peribadatan dan sarana pendidikan 31 (tiga puluh satu) responden mengetahui ruang lingkup harta benda wakaf tidak terbatas pada benda tetap (benda tidak bergerak) tetapi juga benda bergerak seperti kendaraan dan uang, peruntukan harta benda wakaf untuk sarana peribadatan, sarana pendidikan dan peningkatan ekonomi umat. 178 (seratus tujuh puluh delapan) responden mempunyai keinginan untuk mewakafkan sebagian harta bendanya yang berupa benda tetap untuk membangun tempat ibadah atau sekolahan karena pahala wakaf hanya terbatas untuk tempat ibadah dan sarana pendidikan.

Hasil wawancara dengan para nadir di Lembaga Badan Wakaf Muhammadiyah, Nahdlotul Ulama, Ma'had Islam, Al Irsyad dan Nazhir Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur sebagai berikut :

Para nadir di Lembaga Badan Wakaf Muhammadiyah mengelola beberapa jenis harta benda wakaf seperti : 14 (empat belas) masjid yang dikelola PRM Kuripan, PCM Pekalongan Utara, PRM Slamaran, PCM Bagian PKS dan PM, PCM Pekalongan Timur, PRM Klego, PRM Setono, PRM Kramatsari, PRM Podosugih, 4 (empat) bidang sawah pertanian yang dikelola oleh PRM Kuripan Lor, PRM Kandang Panjang dan 1 (satu) ruko dikelola oleh PDA Pekalongan Timur yang hasilnya dibelikan pekarangan untuk TK ABA, 4 (empat) SD Muhammadiyah yang dikelola oleh PCM Kuripan Kidul, PCM Pekalongan Utara, 2 (dua) panti asuhan yang dikelola oleh PCA Pekalongan Utara dan PCM bagian PKS dan PM, 10 (sepuluh) TK ABA yang dikelola oleh PRA Krapyak Lor, PRA Kandang Panjang, PCM Pekalongan Utara, PCA Pekalongan Timur, PRM Setono,

PRM Bina Griya, PCA Pekalongan Barat, PRM Kuripan Lor, dan 1 (satu) Madrasah Diniyah yang dikelola PRM Karapyak Kidul. Nadir tersebut mengetahui harta benda wakaf yang terdiri dari wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak, dan wakaf progresif.²

Para nadir di Lembaga Badan Wakaf Nahdlotul Ulama mengelola sebuah sekolahan SMK Akrom yang terletak di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan. Nadir tersebut mengetahui harta benda wakaf yang terdiri dari wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak, dan wakaf progresif.³

Para nadir di Lembaga Badan Wakaf Al Irsyad Kota Pekalongan mengelola SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, dan Rumah Sakit Siti Khotijah yang terletak di Kelurahan Sugih Waras Kecamatan Pekalongan Timur.

Sebagian hasil dari Rumah Sakit Siti Khotijah digunakan untuk membantu pembiayaan sarana pendidikan SD Islam, SMP Islam, SMA Islam dan mushola yang dikelola oleh Lembaga Badan Wakaf Al Irsyad Kota Pekalongan. Nadir tersebut mengetahui harta benda wakaf yang terdiri dari wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak, dan wakaf progresif.⁴

Para nadir pada Badan Wakaf Ma'had Islam mengelola 1 (satu) Play Group dan 1 (satu) Taman Kanak-Kanak Islam yang terletak di Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur, 6 (enam) SD Islam terletak di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara

² Hasil Wawancara Dengan Bapak Muflihin Sekertaris Badan Wakaf Muhammadiyah Kota Pekalongan tanggal 24 April 2008.

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Masrur Ketua Badan Wakaf Nahdlotul Ulama Kota Pekalongan pada tanggal 16 April 2008.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Said Ahmad Ketua Badan Wakaf Al Irsyad Kota Pekalongan pada tanggal 18 April 2008

dan Klego Kecamatan Pekalongan Timur, 1 (satu) SMK Islam terletak di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, 1 (satu) SMA Islam terletak di Kelurahan Sugih Waras Kecamatan Pekalongan Timur dan 2 (dua) ruko yang terletak di Kelurahan Sugih Waras Kecamatan Pekalongan Timur dan Kelurahan Dukuh Kecamatan Pekalongan Utara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan, 2 (dua) masjid di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur dan Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara, 4 (empat) mushola terletak di Kelurahan Sugih Waras Kecamatan Pekalongan Timur, Kelurahan Krapyak Lor dan Kelurahan Krapyak Kidul Kecamatan Pekalongan Utara. Nadir tersebut mengetahui harta benda wakaf yang terdiri dari wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak, dan wakaf progresif.⁵

Nazhir Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur mengelola 2 (dua) masjid, 4 (mushola), 7 (madrasah/sekolahan) dan 5 (lima) sawah. Dari hasil sawah ditambah infak dari masyarakat dibelikan tanah dan sekarang tanah tersebut telah dibangun masjid.⁶

B. Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Nadir Kota Pekalongan Tentang Wakaf Terhadap Kesadaran Hukum Untuk Berwakaf Progresif.

Jumlah harta benda wakaf yang tercatat di Kantor Depag Kota Pekalongan sebelum diundangkan Undang-Undang Wakaf adalah 670 (enam ratus tujuh puluh) terdiri dari :

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Nadjmudin A. Tamim Ketua Badan Wakaf Ma'had Islam pada tanggal 29 Mei 2008.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Maskuri Anwar Nazhir Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan pada tanggal 29 Mei 2008.

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Masjid | : 52 luas 56.066 m2 |
| Langgar/Musholla | : 418 luas 71.351 m2 |
| Madrasah/Sekolahan | : 122 luas 74.786 m2 |
| Kuburan/Makam | : 1 luas 1.705 m2. |
| Pondok/Pesantren | : 19 luas 38.124 m2 |
| Panti Asuhan/Sosial | : 14 luas 6.791 m2 |
| Wakaf Produktif terdiri dari | |
| Sawah | : 32 luas 71.873 m2 |
| RSI dan RB | : 2 luas 11.100 m2 |
| Ruko | : 3 luas 341 m2 |
| <u>Tanah</u> | <u>: 7 luas 3900 m2</u> |
| JUMLAH | : 670 luas 336.037 m2 |

Jumlah harta benda wakaf yang tercatat di Kantor Depag Kota Pekalongan setelah diundangkan Undang-Undang Wakaf adalah 696 terdiri dari :

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Masjid | : 54 luas 56.296 m2 |
| Langgar/Musholla | : 420 luas 71.787 m2 |
| Madrasah/Sekolahan | : 138 luas 88.096 m2 |
| Kuburan/Makam | : 1 luas 1.705 |
| Pondok/Pesantren | : 19 luas 38.124 m2 |
| Panti Asuhan/Sosial | : 14 luas 6.791 m2 |
| Wakaf Produktif terdiri dari | |
| Sawah | : 32 luas 71.873 m2 |
| RSI dan RB | : 2 luas 11.100 m2 |

| | | |
|--------------|---|---------------------------------|
| Ruko | : | 3 luas 341 m ² |
| <u>Tanah</u> | : | 13 luas 6.108 m ² |
| JUMLAH | : | 696 luas 385.211 m ² |

Selisih harta benda wakaf sebelum dan sesudah diundangkan Undang-Undang Wakaf adalah 26 (dua puluh enam) luas 16.184 m² terdiri dari :

1. Masjid selisih 2, luas 230 m².
2. Langgar selisih 2, luas 436 m².
3. Madrasah/Sekolahn selisih 16, luas 13.310 m².
4. Tanah selisih 6, luas 2.208 m²

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pertambahan harta benda wakaf untuk sarana pendidikan dan peribadatan yaitu (masjid, langgar/mushola dan madrasah/sekolahan) bertambah 20, luas 13.976 m² (4,15952381%) sedangkan untuk wakaf produktif yang berupa tanah yang hasilnya dapat dipakai untuk membiayai sarana peribadatan, sarana pendidikan, pengembangan harta benda wakaf dan peningkatan ekonomi umat pertambahannya sangat sedikit sebesar (0,657142857%) yakni berjumlah 6 bidang sawah luas 2.208 m².

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat dan nadir tentang wakaf, pengaruhnya sedikit sekali terhadap wakaf progresif, dibandingkan dengan wakaf non progresif oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan terhadap wakaf produktif yang berkembang (wakaf progresif) tergolong rendah.

Nadir pada lembaga Badan Wakaf Muhammadiyah mengelola wakaf produktif yang berupa tiga (3) bidang sawah pertanian dan satu (1) ruko yang

hasilnya ditambah dengan infak dari masyarakat dibelikan sawah untuk pertanian dan tanah tegalan yang rencananya untuk SDM Sapuro, pekarangan untuk TK. ABA Kramatsari, sebidang pekarangan untuk TK. ABA Bendan, dan tanah yang telah dibangun Kantor PDM dan AAM.⁷

Nadir pada lembaga badan wakaf Al-Irsyad kota Pekalongan mengelola Rumah Sakit Siti Khotijah yang hasilnya digunakan untuk membiayai SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, dan mushalla.⁸

Nadir pada Lembaga Badan Wakaf Ma'had Islam mengelola dua (2) yang hasilnya dipakai untuk membiayai satu (1) playgroup Islam, satu (1) TK Islam, enam (6) SD Islam, satu (1) SMK Islam, dua (2) Masjid dan dua (2) Mushalla.⁹

Nadir di Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan mengelola lima (5) sawah yang hasilnya ditambah infak dari masyarakat digunakan unruk membeli sawah yang sekarang sudah dibangun masjid.¹⁰

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pengetahuan nadir terhadap wakaf progresif dapat menambah harta benda wakaf progresif sehingga dapat disimpulkan kesadaran hukum nadir terhadap wakaf progresif tinggi. Namun pengetahuan tersebut belum banyak mempengaruhi kesadaran hukum kasyarakat terhadap wakaf progresif.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muflihin, Sekretaris Badan Wakaf Muhammadiyah Kota Pekalongan Tanggal 24-4-2008

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Said Ahmad, Ketua Badan Wakaf Al - Irsyad Kota Pekalongan Tanggal 18-4-2008

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Nadjmudin A. Tamim Ketua Badan Wakaf Ma'had Islam pada tanggal 29 Mei 2008.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Maskuri Anwar Nazhir Kelurahan Baros Kecamatan Pekalongan pada tanggal 29 Mei 2008

C. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Nadir Terhadap Paradigma Wakaf Benda Tetap Menuju Wakaf Progresif.

1. Pemahaman masyarakat terhadap ruang lingkup harta benda wakaf terbatas pada benda tetap (benda tidak bergerak), 358 (tiga ratus lima puluh delapan) responden mengetahui wakaf dari pengajian, guru ngaji mengajarkan bahwa harta benda wakaf menurut Madzhab Hanafi adalah benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak ini dipastikan *ainnya* memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.¹¹
2. Pemahaman masyarakat tentang ruang lingkup peruntukan harta benda wakaf terbatas untuk sarana pendidikan dan peribadatan karena menurut Nazaroeddin Rachmat tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum seperti tempat mendirikan masjid, sekolah dan rumah sakit dan amal-amal sosial lainnya.¹²
358 (tiga ratus lima puluh delapan) responden memahami peruntukan harta benda wakaf hanya untuk sarana pendidikan dan peribadatan.
3. Pemahaman masyarakat terhadap pahala wakaf terbatas untuk sarana pendidikan dan sarana peribadatan. Sunnah Rosululloh yang dijelaskan dalam Kitab Bulughul Marom halaman 91 menyebutkan

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به

¹¹ Muhammad Abu Zahroh, *Muadlorot fi al Waqfi*, Dar al Fikr al Arobi, Kairo, tt, hlm. 110

¹² Nazaroeddin Rachmat, *Harta Wakaf*, Bulan Bintang, Jakarta, 1964, hlm. 24

اوولد صالح يدعوله (رواه مسلم)¹³

Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rosululloh SAW berdsabda, “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shodaqoh jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR Muslim)¹⁴

Sunnah Rosululloh tersebut dipahami oleh 358 (tiga ratus lima puluh delapan) responden bahwa pahala shodaqoh jariah yang diartikan wakaf, terbatas untuk tempat peribadatan dan pendidikan.

¹³ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom*, Adillah Ahkam Musthofa Muhammad, tk, tt, hlm. 191.

¹⁴ Ibnu Hajar Al Askolani, *Bulughul Marom*, Adillah Ahkam, Mustofa Muhammad, tk tt, hlm. 91

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Persepsi masyarakat dan nadir Kota Pekalongan terhadap paradigma wakaf benda tetap menuju wakaf progresif belum menyentuh semua lapisan masyarakat, masyarakat Kota Pekalongan yang mengetahui wakaf tergolong banyak namun yang mengetahui wakaf progresif sangat sedikit. Hal ini dapat dibedakan dari hasil penelitian wakaf produktif sebelum dan sesudah Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kenaikan wakaf produktif setelah diundangkannya Undang – Undang Wakaf hanya bertambah enam (6) bidang sawah (0,657142857 %). Dibandingkan dengan pertambahan wakaf non produktif sebanyak 20 bidang (4,15952281%). Persepsi masyarakat dan nadir Kota Pekalongan terhadap wakaf belum banyak mempengaruhi kesadaran hukum untuk berwakaf progresif sehingga kesadaran hukum masyarakat dan nadir Kota Pekalongan terhadap wakaf progresif rendah.
2. Jumlah harta benda wakaf sebelum diundangkan Undang-Undang Wakaf adalah 670 (enam ratus tujuh puluh) dan setelah diundangkan Undang-Undang Wakaf adalah 696 (enam ratus sembilan puluh enam), selisih harta benda wakaf sebelum dan sesudah diundangkan Undang-Undang Wakaf adalah 26 (dua puluh enam). Dari 26 terdapat kenaikan wakaf prouktif 6, wakaf tidak produktif 20.

3. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dan nadir Kota Pekalongan terhadap paradigma wakaf benda tetap menuju wakaf progresif adalah :
 - a. Pemahaman masyarakat terhadap ruang lingkup harta benda wakaf terbatas pada benda tetap (benda tidak bergerak).
 - b. Pemahaman masyarakat terhadap ruang lingkup peruntukan harta benda wakaf terbatas untuk sarana pendidikan dan peribadatan.
 - c. Pemahaman masyarakat terhadap pahala wakaf terbatas untuk sarana pendidikan dan peribadatan.

B. Saran

Kesadaran hukum masyarakat dan nadir Kota Pekalongan terhadap wakaf progresif rendah maka penulis menyarankan:

1. Agar Departemen Agama Kota Pekalongan dan lembaga sosial keagamaan Kota Pekalongan menyelenggarakan penyuluhan hukum dan membuat brosur informasi tentang wakaf progresif.
2. Guru mengaji atau dai agar menyampaikan materi pengajian tentang wakaf progresif, harta benda wakaf yang terdiri benda bergerak dan benda tidak bergerak, peruntukan harta benda wakaf tidak hanya untuk peribadatan dan pendidikan tetapi juga untuk meningkatkan ekonomi umat, pahala wakaf tidak hanya untuk sarana pendidikan dan peribadatan.

3. Departemen Agama hendaknya menerbitkan buku fikih yang baru dari fikih klasik menjadi fikih kontemporer untuk merubah pemahaman dan pemikiran lama ke pemahaman dan pemikiran baru

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Wakaf dalam Paradigma Baru di Indonesia*, Varia Peradilan No. 255, Pebruari 2007, hlm. 49-50.
- Achmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, PT. Al Maarif, Bandung, 1973.
- Al Baijuri, Hasyiyah al-Baijuri, *Darul Fikri*, Juz II tp, tt.
- Achmad Djunaedi Tholib Al Asyhar, *Menu Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Mitra Abadi, Press, Jakarta, 2006.
- Asaf AA fzyee, *Macam-Macam Wakaf*, Majalah Pembimbing No. 13/1977.
- A. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Jakarta, CV.Swasta, Cet I, Jakarta, 1984.
- Djatniko Rahmad, *Resume Kuliah Pranata Sosial II (wakaf)*, dihimpun Arbiyah Lubis Mimiograf Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah (Jakarta 1985).
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2006.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Perwakafan Tanah Milik*, diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1994/1995.
- Departemen Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta, 2004.
- Departemen Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta, 2005
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, Jakarta, 2006.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tanah Milik, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, 1994/1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar bahasa Indonesia edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

- Eri Sadewo, *Manajemen Zakat*, IMZ, Jakarta, 2004.
- Farida Prihatin dkk, *Hukum Islam, Teori dan Prakteknya*, Diterbitkan atas kerjasama penerbit Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fak. Hukum UI Jakarta, 2005.
- Farid Wadajday dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Ibnu hajar Al asqolani, *Bulughul Marom Adillah Ahkam*, Musthofa Muhammad tt.
- Muhammad Al Khatib Al Iqna, Darul Ma'rifah, Beirut dan Wahbah Zuhaili, *Al Fiqih Al Islam Wa 'Adillatuhu*, darul Fikr al Mu'ashir Damaskus-tt.
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fial Waqf* Dan al Fikr al Arabi tp, tt.
- Mohammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988.
- Nazaroeddin Rachmat, *Harta Wakaf*, Bulan Bintang, Jakarta 1964
- Umar Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis*, PT Rosda Karya, Jakarta, 2004.
- Lili Rosyidi, *dasar-Dasar Filsafat Hukum*, PT. Adutya Cet. VII, Bandung, 1996.
- Loeby Lukman dalam *Pentaatan Hukum*, catatan Kuliah Study Hukum pada Magister Ilmu Hukum, UMJ, tanggal 17-11-2001.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006
- , *Sosiologi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002
- , *Hukum dalam Jagat ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Lebanon, daral 'Arabi, 1971.
- Soeryono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali Cet. I, Jakarta, 1982.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, Andi Offset, Yogyakarta, 1990.
- Winarno Surahmadi, *Pengantar Penelitian Ilmiah Trasif*, Jakarta, 1980.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf.
- Impres Nomor I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*.